

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PERATURAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2023
(STUDI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI



Oleh :

ADITIYA RAMADANI

NIM: 201102030033

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2025**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PERATURAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2023
(STUDI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

ADITIYA RAMADANI

NIM: 201102030033

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2025**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PERATURAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2023
(STUDI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

ADITIYA RAMADANI
NIM: 201102030033

Disetujui Pembimbing:



BASUKI KURNIAWAN, SH., M.H.
NIP. 19890206 201903 1 006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PERATURAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2023
(STUDI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

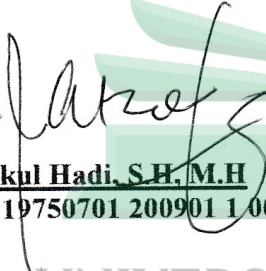
Hari : Senin

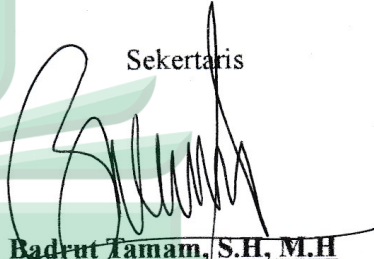
Tanggal: 28 April 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

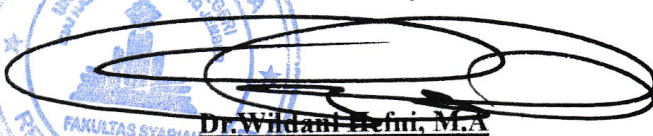

Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 202012187

Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Basuki Kurniawan, S.H., M.H.

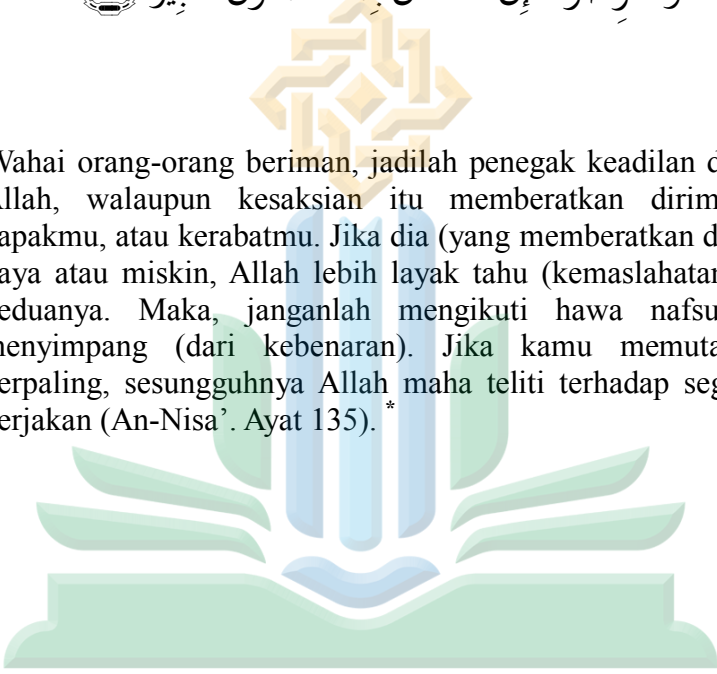
Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ
اَلْوٰلِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْْلٰىۤ بِهِمَا۟ ۭ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ
تَعْدِلُوْٓا۟ وَاِنْ تَلُوْٓرَا۟ اَوْ تُعْرِضُوْٓا۟ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا۝۱۳۵﴾

Artinya: Wahai orang-orang beriman, jadilah penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang memberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) kemaslahatan keduanya. Maka, janganlah mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan atau berpaling, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap segala yang kamu kerjakan (An-Nisa'. Ayat 135). *



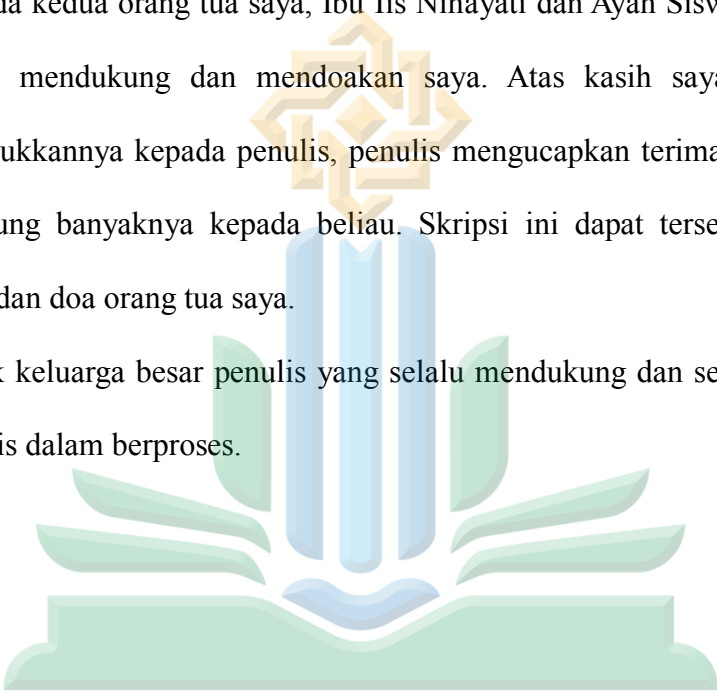
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemah (Q.S An-nisa' Ayat 135)

PERSEMBAHAN

Hasil ini peneliti haturkan kepada mereka yang berjasa karena rasa cinta dan hormat serta sebagai tanda penghargaan atas segala pencapaian prestasi selama ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Ibu Iis Nihayati dan Ayah Siswo Santoso yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Atas kasih sayang yang telah ditunjukkannya kepada penulis, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhitung banyaknya kepada beliau. Skripsi ini dapat terselesaikan karena restu dan doa orang tua saya.
2. Untuk keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan selalu mendoakan penulis dalam berproses.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

سُبْحَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai syarat menyelesaikan program S1 Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pada kesempatan ini penulis berterimakasih kepada seluruh pihak terlibat dalam penyelesaian Skripsi ini, yaitu;

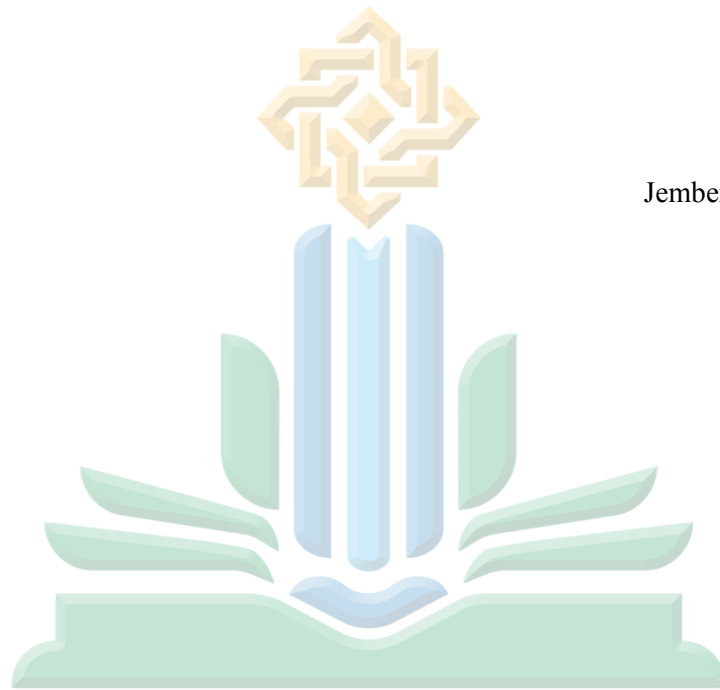
1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memimpin kampus ini dengan baik, hingga mampu mengembangkan lembaga ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
3. Bapak Ahmad Hasan Basri, M.H. selaku Kordinator Prodi Hukum Tata Negara yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh mahasiswanya.
4. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah memberi bimbingan dan pengarahan penulis dalam menyusun Skripsi ini dengan sangat baik.
5. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah yang telah sabar dan ikhlas dalam mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat mengetahui apa yang sebelumnya belum diketahui
6. Kepada segenap komisioner dan staf Badan Pengawas Pemilihan Umum dan juga kepada Parpol yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi kepada penulis.
7. Untuk kawan-kawan perantauan ikatan mahasiswa sumatera yang sudah mensupport dan mendukung saya, hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini

8. Untuk teman-teman HTN 1 angkatan 20 yang saling bahu membahu dan berjuang bersama dari awal PBAK hingga berhasil menyelesaikan tugas terakhir.

Penulis berharap semoga amal baik yang telah bapak/ibu dan teman-teman berikan dapat di terima oleh Allah SWT dan diberikan balasan dan semoga Skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Jember, 24 April 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Aditiya Ramadani, 2024: *Efektivitas Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember).*

Kata Kunci: Bawaslu, Penegakan Hukum, Pelanggaran, Alat Peraga Kampanye, Pemilu

Pemilihan Umum Tahun 2024 kemarin banyak terjadi pelanggaran kampanye salah satunya bentuk pelanggarannya berupa pelanggaran Alat Peraga Kampanye Bawaslu menyebutkan kasus pelanggaran alat peraga kampanye dan bahan kampanye (sebelum masuk masa kampanye) dalam pemilihan Umum kabupaten Jember sebanyak 10.118 alat peraga kampanye melanggar Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 pasal 24 ayat (1) huruf (F) Tentang pengawasan kampanye pemilihan umum. Untuk pelanggaran APK yang sudah ditertibkan selama proses kampanye berjumlah 47.243 antara lain untuk partai politik berjumlah 43.540, Lembaga Legislatif berjumlah 522, Capres-Cawapres 3.194 buah.

Fokus penelitian ini; 1) Bagaimana Bawaslu dalam merealisasikan Pasal 24 ayat (1) huruf (f) Perbawaslu nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum? 2) Bagaimana kendala Bawaslu atas pengawasan kampanye pemilihan umum, 3) Bagaimana sanksi yang diberikan bawaslu pada pasal 24 Ayat (1) Huruf (f) nomor 11 tahun 2023 kepada pelanggar kampanye? Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi dilapangan.

Tujuan Penelitian 1.) Untuk menganalisis bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam merealisasikan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. 2.) Untuk menganalisis kendala Bawaslu dalam pengawasan kampanye pemilihan umum. 3.) Untuk menganalisis bagaimana sanksi yang diberikan Bawaslu pada Pasal 24 ayat (1) huruf (f) nomor 11 tahun 2023 kepada pelanggar kampanye.

Jenis penelitian peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*. Teknik pengumpulan data menggunakan: Observasi atau pengamatan, Wawancara, Dokumentasi, Teknik triangulasi data.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 1.) Bawaslu kabupaten jember menyusun program kegiatan pada tahapan kampanye dan masa tenang, membentuk tim Fasilitasi Pengawasan kampanye pemilihan umum dan tanggung jawab sekretariat dalam memfasilitasi pengawasan serta Bawaslu Kabupaten Jember membentuk Pokja Kampanye 2.) Penyebaran Informasi Palsu yang Sulit Dideteksi, Teknologi dan Algoritma yang Kompleks, Keterbatasan Sumber Daya, Keterbatasan Kewenangan, Polarisasi Politik dan Ketidakpercayaan Publik, Serangan Siber dan Manipulasi Online, Keterlibatan Oknum Kepala Desa. 3.) Sanksi yang diberikan Bawaslu terhadap pelanggar berupa sanksi administrasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	19
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kajian Teori Dan Konseptual.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42

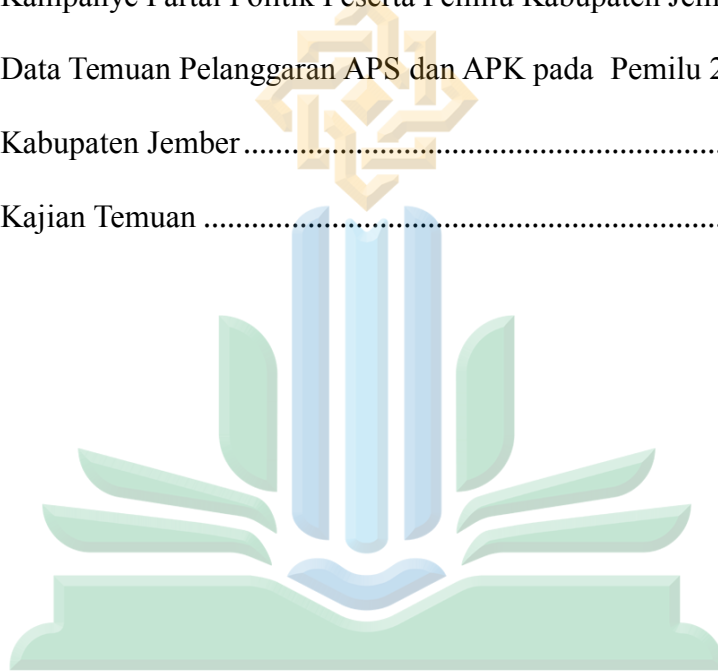
B. Lokasi penelitian	43
C. Subyek penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Analisis Data	46
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-tahap Penelitian	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	49
A. Gambaran Obyek Penelitian	49
1. Profil Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Jember	49
2. Struktur Organisasi.....	50
3. Data Pemilih pada Pemilu 2024 Kabupaten Jember	51
B. Penyajian Data dan Analisis Data	53
1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam merealisasikan Perbawaslu nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemulihan Umum	54
2. Kendala Badan pengawas Pemilihan umum Kabupaten Jember dalam Pengawasan Pemilihan Umum.....	66
3. Sanksi yang diberikan Bawaslu Jember pada Pasal 24 ayat (1) huruf (f) Nomor 11 Tahun 2023 kepada Pelanggar Kampanye Pemilihan Umum	67

C. Pembahasan Temuan	70
1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam merealisasikan Perbawaslu nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemulihan Umum	71
2. Kendala Badan pengawas Pemilihan umum Kabupaten Jember dalam Pengawasan Pemilihan Umum	73
3. Sanksi yang diberikan Bawaslu Jember pada Pasal 24 ayat (1) huruf (f) Nomor 11 Tahun 2023 kepada Pelanggar Kampanye Pemilihan Umum	77
BAB V PENUTUP	81
A. Simpulan	81
B. Saran-Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
	Tabel 1.1 Perbedaan dengan Penelitian Terdahu.....	26
	Table 4.1 Rekapitulasi Data Pemilih Pemilu 2023.....	51
	Table 4.2 Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Jember.....	52
	Tabel 4.3 Data Temuan Pelanggaran APS dan APK pada Pemilu 2024 Kabupaten Jember	53
	Tabel 4.4 Kajian Temuan	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintah rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.¹ Konsep demokrasi itu terus menerus mendapatkan atribut tambahan dari waktu ke Waktu seperti “*welfare democracy*”, “*people’s democracy*”, “*social democracy*”, “*participatory democracy*”, dan sebagainya. Puncak perkembangan gagasan demokrasi itu yang paling diidealkan di zaman modern sekarang ini adalah gagasan demokrasi yang berdasar atas hukum yang dalam Bahasa Inggris diistilahkan dengan perkataan “*constitutional democracy*”.²

Demokrasi yang pertama kali diterapkan di Indonesia setelah merdeka adalah demokrasi liberal atau sistem parlementer pada tanggal 14 November 1945. Setelah itu, demokrasi yang dipakai adalah demokrasi yang terpilih atau demokrasi presidensial, demokrasi terpilih mulai dilakukan sejak dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959. Demokrasi Pancasila ditegakkan di Indonesia sejak

¹ Panjalu Wirangani, *Demokrasi*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), 1.

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 243

masa orde baru. Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang menerapkan kelima pancasila.³

Dalam demokrasi terbagi menjadi dua bagian diantaranya yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Dijabarkan bahwa dalam demokrasi langsung, hak partisipasi warga negara dalam perdebatan dan pengambilan keputusan adalah yang utama, dalam melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara, rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum. Contoh dari demokrasi langsung yaitu pemilihan kepala negara dan wakilnya, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan anggota legislatif. Sedangkan demokrasi tidak langsung, pembentukan kehendak negara melalui tahapan pemilihan parlemen dan tahapan pembuatan kehendak negara (undang-undang atau kebijakan umum) oleh parlemen secara sendiri atau bersama kepala negara, hak politik yang utama adalah hak warga negara berpartisipasi dalam pemilihan umum atau hak memberikan suara. Dalam demokrasi tidak langsung rakyat menggunakan wakil-wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan aspirasi dan kehendak. Contohnya sistem parlemen atau kabinet, rakyat memilih DPR, DPD, dan DPRD sebagai wakilnya, lembaga parlemen dituntut untuk peka terhadap kehidupan rakyat.⁴ Segala kegiatan dalam pemilu termaktub dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang di dalamnya terdapat aturan terhadap kelancaran pelaksanaan dan kewajiban penyelenggaraan pemilu.

³ Panjalu Wirangani, *Demokrasi*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), 21.

⁴ Adjdarn Riyange Zulfachmi Sugeng, "Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata Di Beberapa Negara", *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 2 Desember 2021, 3.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan mendapatkan dukungan rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional.⁵ Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota perwakilan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Dibentuknya pemilu ialah sebagai sarana sekaligus ukuran dilaksanakan atau tidaknya kedaulatan rakyat, hakikat pemilu adalah pengakuan atas keberadaan hak memilih dan hak dan hak memilih setiap warga negara. Dalam hal ini setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dengan persyaratan-persyaratan tertentu untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD dan kepala daerah. Selain itu, juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam pemilu.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 267 ayat (1) menyatakan bahwa Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik

⁵ Indriana F, *Pemilu di Indonesia*, (Tangerang: Loka Aksara, 2019), 20.

⁶ Fathmi, *Pemilihan Umum*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2019), 1.

⁷ Khairul Fahmi, *Hak Pilih dalam Pemilihan Umum*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 4.

masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.⁸ Indriana F menjelaskan bahwa Kampanye merupakan salah satu tahapan persiapan dalam kegiatan pemilu yang bertujuan untuk menarik simpati para pemilih. Kampanye merupakan ajang sosialisasi untuk memperkenalkan peserta pemilu, kampanye pemilu dilaksanakan selama tiga minggu sebelum dilaksanakan pemungutan suara. Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui tatap muka, peremuan terbatas, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio-televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan kampanye.⁹

Alat peraga kampanye didefinisikan sebagai media yang digunakan oleh kandidat dan partai untuk mengkomunikasikan bagaimana memilih suatu calon. Bentuk alat peraga kampanye ini antara lain, bendera, poster, papan reklame (billboard), baliho, spanduk, pamphlet, umbul-umbul, roundtag, selebaran, dan berbagai bentuk media luar ruangan lainnya. Fungsi alat peraga ini untuk membantu kegiatan kampanye, mengkomunikasikan kontestan dan partainya kepada masyarakat luas dan kelebihan alat peraga ini yakni masyarakat lebih mudah melakukan identifikasi terhadap kandidat partai. Alat peraga juga memiliki kekurangan yaitu informasi yang disampaikan terbatas, lalu pesan yang disampaikan hanya sebatas kognisi dan tidak secara langsung mempengaruhi perilaku pemilih untuk memilih. Namun tidak dapat dikesampingkan bahwa kampanye yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat peraga kampanye

⁸ Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 267 ayat (1).

⁹ Indriana F, *pemilu di Indonesia*, (Tangerang: Loka Aksara, 2019), 25.

terkadang menciptakan masalah-masalah baru. Sebagai contoh, pemasangan alat-alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Pemasangan pemasangan baliho para peserta pemilu yang tidak sesuai dengan aturan juga dapat merusak keindahan kota maupun pedesaan. Masih banyak hal-hal negatif lainnya yang ditimbulkan oleh pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan.¹⁰

Kelembagaan Pengawasan Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, pada saat itu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebelumnya disebut dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Setelah itu Panwaslak Pemilu berubah nomenklatur menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), perubahan tersebut mendasar dengan kelembagaan Pengawas Pemilihan umum baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang

¹⁰ Rizky Darmawansyah Sihombing, “*Problematisa Alat Praga Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarisme*”, jurnal hukum tatanegara & hukum administrasi negara Vol.3, No. 1 januari 2024, 302-304.

Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 89 ayat (1) sampai (5) dijelaskan yakni: Pengawas Penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pehawas TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.¹¹

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (10) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.¹² Bawaslu juga bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, dan sengketa proses Pemilu, mengawasi persiapan dan

¹¹ Setneg RI, UU No. 7 tahun 2017 pasal 89 ayat (1-5).

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 pasal 1 ayat (6).

penyelenggaraan Pemilu. Tugas untuk mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu yang dilakukan Bawaslu, terdiri atas pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/kota, penetapan peserta pemilu, pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas-tugas Bawaslu yang dilakukan dalam konteks pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu, mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggara Pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.¹³

Bawaslu menyebutkan kasus pelanggaran alat peraga kampanye dan bahan kampanye dalam pemilihan Umum kabupaten Jember (sebelum masuk kampanye) sebanyak 10.118 pelanggaran, 10.000 melanggar Peraturan Bupati Jember No 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan. Seperti dipaku di pohon, dipasang di tiang listrik atau tiang telepon. 118 alat peraga kampanye melanggar Peraturan badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 pasal 24 ayat (1) huruf (F)

¹³ Teguh Prasetyo, *Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat*, (Yogyakarta: Nusamedia, 2021), 4.

Tentang pengawasan kampanye pemilihan umum. Seperti dipasang ditempat ibadah, tempat pemerintah, Fasilitas kesehatan, dan tempat pendidikan. Jenis alat peraga kampanye tersebut sebagai berikut: Alat Peraga Capres-Cawapres berjumlah 571 buah, Alat Peraga Calon Legislatif berjumlah 9.057, dan Alat Peraga Calon DPD berjumlah 372 buah. Untuk pelanggaran APK yang sudah ditertibkan selama proses kampanye berjumlah 47.243 antara lain untuk partai politik berjumlah 43.540, DPD berjumlah 522, Capres-Cawapres 3.194 buah. Dihimpun sejak masa kampanye hingga tanggal 22 januari 2023 kemarin, atas data yang peneliti dapatkan dari Bawalu.¹⁴ Permasalahan tentang pelanggaran alat peraga kampanye menjadi hal serius yang harus segera ditindak lanjuti, karena melanggar peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf (F) tentang pengawasan kampanye pemilihan umum yang berbunyi Alat Peraga Kampanye Pemilu tidak dipasang ditempat umum: tempat ibadah, Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan lembaga pendidikan.¹⁵ Namun ternyata jika mengenai kesalahan atau adanya pelanggaran yang dilakukan dalam proses pemilu ada suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani masalah dalam pilkada baik seperti halnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, badan pengawas pemilihan

¹⁴ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten jember.

¹⁵ Setneg RI, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 tahun 2023 pasal 24 Ayat (1) poin (F).

umum dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi.

Tindak lanjut pengawasan dan laporan temuan pelanggaran pemilu dalam kampanye pemilu yang dilakukan Bawaslu tertera pada pasal 46 perbawaslu nomor 11 tahun 2023 yang berbunyi, Ayat (1) Setiap pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Ayat (2) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kesalahan administrasi dan/atau dugaan pelanggaran Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu bertindak lanjut sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Ayat (3) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pelaksanaan Kampanye Pemilu tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU. Berdasarkan tindak lanjut laporan dan juga temuan pelanggaran pemilu tertera pada perbawaslu nomor 11 tahun 2023 Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu melalui penanganan pelanggaran Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu dan Peraturan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu.

Penegakan hukum atas larangan kampanye yang dilakukan Bawaslu Jember adalah penertiban alat peraga kampanye yang dilakukan secara serentak dengan cara pencopotan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan. Sebelum melakukan penertiban, Bawaslu telah berkoordinasi dengan Peserta Pemilu dan memberikan pemahaman tentang prosedur Penanganan Pelanggaran Administrasi. Berdasarkan pers release Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024: Penertiban Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu yang Melanggar Ketentuan di Kabupaten Jember dijelaskan bahwa, Bawaslu Kabupaten Jember Berkomitmen untuk terus mengawasi dan menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar aturan guna memastikan tahapan kampanye pemilihan umum 2024 berjalan sesuai ketentuan dan tertib.¹⁶

Berdasarkan data-data pelanggaran alat peraga kampanye yang terjadi di Jember mencapai ribuan angka tersebut cukup banyak terjadi, sehingga permasalahan ini menarik untuk dikaji peran bawaslu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas kampanye pemilihan umum maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan kajian dalam penulisannya dengan judul **“Efektivitas Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember)”**.

¹⁶ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, diakses pada 02 September 2024, Pukul 17.12 WIB. [Melanggar Aturan, Ribuan Alat Peraga Kampanye di Jember Dicopot Bawaslu - Page 2 - Surabaya Liputan6.com](#)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diuraikan permasalahan untuk diangkat dalam bentuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam merealisasikan Pasal 24 ayat (1) huruf (f) peraturan Badan Pengawas pemilihan umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum?
2. Bagaimana kendala Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Jember atas pengawasa kampanye pemilihan umum?
3. Bagaimana sanksi yang diberikan bawaslu Kabupaten Jember pada Pasal 24 ayat (1) huruf (f) Nomor 11 Tahun 2023 kepada pelanggar kampanye?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam merealisasikan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
- 2) Untuk menganalisis kendala Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan kampanye pemilihan umum.
- 3) Untuk menganalisis bagaimana sanksi yang diberikan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Pasal 24 ayat (1) huruf (f) Nomor 11 Tahun 2023 kepada pelanggar kampanye.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini peneliti mengharapkan adanya manfaat penelitian berupa :

1. Manfaat Teoretis

Dengan dilakukannya penelitian ini peneliti berharap bisa memberikan wawasan pengetahuan dan menambah kontribusi terkait bagaimana kebijakan bawaslu kabupaten jember dalam menegakan hukum atas larangan kampanye dalam pasal 24 ayat (1) huruf (f) peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat dari penelitian ini bagi penulis yaitu sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bahwa terkait bagaimana kebijakan bawaslu Kabupaten Jember dalam menegakan hukum atas larangan kampanye dalam pasal 24 ayat (1) huruf (f) peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum. Dan juga memberikan pengetahuan bagaimana Bawaslu Kabupaten Jember dalam menegakkan hukum atas larangan kampanye dalam pasal 24 ayat (1) peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan kampanye pemilihan umum.

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi kepada masyarakat khususnya mengenai kebijakan yang dilakukan bawaslu kabupaten jember dalam menegakan hukum atas larangan kampanye dalam pasal 24 ayat (1) huruf (f) peraturan Badan pengawas pemilihan umum nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan kampanye pemilihan umum di kabupaten Jember.

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dari penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan bahan referensi dan juga sebagai tambahan literasi untuk peneliti selanjutnya dalam mengkaji tentang peraturan bawaslu kabupaten jember dalam menegakan hukum atas larangan kampanye dalam pasal 24 ayat (1) huruf (f) peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dimuat agar memberikan pengasaan pada judul penelitian sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Efektivitas Hukum

Menurut kamus besar bahasa indonesia efektivitas hukum ialah kemampuan hukum untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepatuhan masyarakat terhadap

hukum. Dalam konteks ini efektivitas hukum merujuk pada kemampuan sistem hukum untuk mencapai hasil yang diharapkan, yaitu mencapai ketertiban, keadilan, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Efektivitas hukum dapat diukur dengan melihat sejauh mana hukum dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat, serta apakah hukum tersebut dapat menciptakan keadilan dan ketertiban sosial.¹⁷

2. Penegakan Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata lain penegakan yaitu penegak yang berarti orang yang menegakan hukum atau petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum ialah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), vonis.¹⁹ Contoh penegakan hukum ada pada Pasal 28d ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.²⁰

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring, [Arti kata efektivitas hukum - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses pada 29 juli 2024, pukul 13.53 wib

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring, [Arti kata tegak - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses pada 29 juli 2024, pukul 13.53 wib

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring, [Arti kata hukum - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses pada 29 juli 2024, pukul 13.28 wib

²⁰ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1.

3. Pelanggaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari Pelanggaran ialah sebuah tindakan yang melanggar atau tidak mematuhi peraturan, hukum, atau norma yang berlaku. Dalam hal ini Pelanggaran merujuk pada tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan, hukum, atau norma yang berlaku, serta dapat menimbulkan konsekuensi atau sanksi. Dengan demikian pelanggaran dapat memiliki konsekuensi yang serius dan dapat mempengaruhi individu, organisasi, atau masyarakat secara luas.²¹

4. Alat Peraga

Menurut kamus besar bahasan indonesia definisi dari alat peraga ialah alat yang digunakan untuk memperagakan atau menunjukkan sesuatu, seperti konsep, ide, atau informasi, agar lebih jelas mudah dipahami. Dalam konteks ini alat peraga merujuk pada sarana atau media yang digunakan untuk memvisualisasikan atau mendemonstrasikan suatu konsep, ide, atau informasi dengan lebih jelas dan efektif. Dengan demikian, alat peraga dapat meningkatkan pengalaman dan kesadaran tentang suatu topik atau informasi.²²

5. Kampanye

UU Nomor 10 tahun 2008 pasal 1 ayat 26 menyatakan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring, [Arti kata Pelanggaran - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses pada 29 juli 2024, pukul 12.43 wib.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring, [Arti kata Alat Peraga - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses pada 29 juli 2024, pukul 12.43 wib.

program yang ditawarkan oleh calon peserta Pemilu. Kampanye menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah gerakan atau tindakan serentak untuk mengadakan aksi, kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing untuk merebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan masa pemilih dalam pemungutan suara. Kampanye juga dapat diartikan suatu kegiatan untuk memperkenalkan seseorang atau sesuatu.²³

6. Pemilihan Umum

UU Nomor 10 Tahun 2008 pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemilu adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh presiden yang terdiri atas wakil pemerintah dan partai politik untuk melaksanakan pemilihan umum, dipimpin oleh seorang ketua dari salah satu wakil tersebut. Kata pemilihan umum mengarah pada suatu kegiatan yang dilakukan untuk memilih perwakilan rakyat yang ditunjuk untuk memimpin pemerintahan disuatu negara.²⁴

Jadi maksud dari judul yang saya angkat adalah proses hukum untuk menguatkan ketidakbolehan dalam hal kegiatan yang dilaksanakan oleh

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring, [Arti kata kampanye - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses pada 29 juli 2024, pukul 12.48 wib.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring, [Arti kata Pemilu - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses pada 29 juli 2024, pukul 13.11 wib

organisasi politik atau calon yang bersaing untuk merebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan massa pemilih dalam pemungutan suara pada sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

F. Sistematis Pembahasan

Sistematis pembahasan berisi tatanan urutan gambaran pembahasan yang dalam hal ini berisi suatu penelitian pada setiap bagian babnya, pada penelitian ini agar lebih jelas dan mudah dipahami, maka peneliti membagi beberapa pembahasannya sebagai berikut:

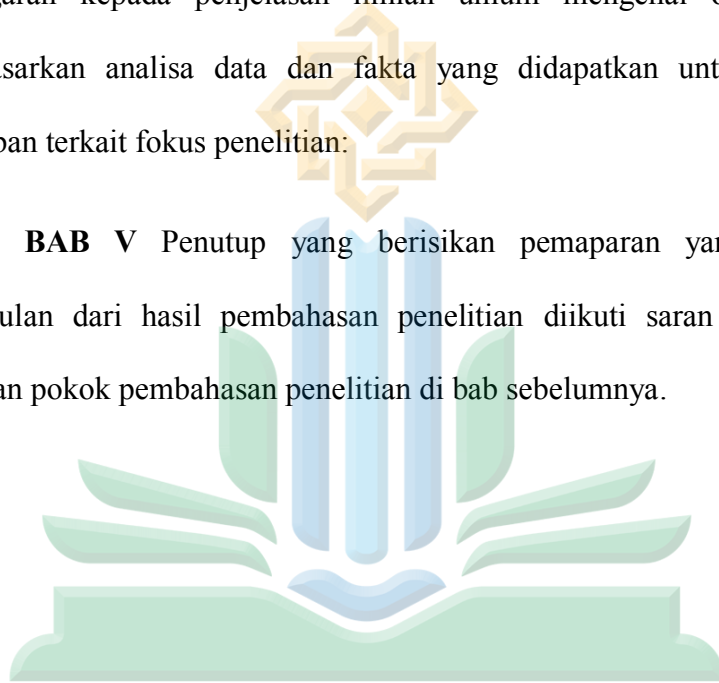
BAB I Pembahasan yang berupa pendahuluan, Fokus, Tujuan, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah yang dikaji oleh peneliti.

BAB II Kajian Pustaka yang berupa kajian terdahulu, teori penegakan hukum administrasi, konsep pemilihan umum, konsep kampanye, konsep kewenangan, makna alat praga kampanye, konsep sanksi administrasi, yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan dijadikan referensi penelitian terkait dengan Penegakan Hukum Pelanggaran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Pada Pemilihan Umum Tahun 2024).

BAB III Metode Penelitian yang berisi uraian jenis penelitian melalui berbagai pendekatan, subjek penelitian, teknik pengumpulan data hukum, analisis data hukum, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data Dan Analisis yang berisi pembahasan yang mengarah kepada penjelasan ilmiah umum mengenai objek penelitian berdasarkan analisa data dan fakta yang didapatkan untuk memperoleh jawaban terkait fokus penelitian:

BAB V Penutup yang berisikan pemaparan yang menjelaskan Simpulan dari hasil pembahasan penelitian diikuti saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian di bab sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

Kajian Pustaka

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai tolak ukur atau sebagai pembanding oleh penulis dalam menganalisis penelitiannya dengan penelitian terdahulu yang sudah ada. fungsi dari penelitian terdahulu yaitu untuk memperluas dan memperoleh kajian teori yang di gunakan dalam penelitian.

1. Wirda, 2020, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, skripsi, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh).

Isu hukum yang terdapat pada skripsi ini yaitu Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2018 hanya sekedar tataran simbolisasi belaka oleh peserta kampanye pemilu.

Fokus penelitian dalam penelitian ini *Pertama*, Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Panwaslih terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Banda Aceh?, yang *kedua*, Faktor terhambatnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh?.

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan 1) Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh terhadap pelanggaran

pemasangan Alat Peraga Kampanye diantaranya adalah dengan mencabut semua Alat Peraga Kampanye yang dipasang di lokasi yang dilarang tanpa ada pengecualian, sesuai dengan arahan dari Peraturan Komisi Pemilihan Pemilu (PKPU) No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. 2) Terkait dengan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Banda Aceh pada Pemilu tahun 2019.²⁵

Perbedaan dalam skripsi ini dengan penulis ada pada pembahasannya, penelitian yang diteliti penulis pembahasannya tentang Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember). sedangkan skripsi Wirda membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh).

2. Desi Audina, 2023, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*”.

Isu hukum yang terdapat pada skripsi ini dilatar belakangi oleh peserta Pemilu yang memasang alat peraga kampanye yang melanggar batas waktu

²⁵ Wirda, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, 57.

pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 di kota Bandar Lampung.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah *pertama*, Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 yang melewati batas waktu?, yang *kedua*, Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 berdasarkan perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah*?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 yang melewati batas Waktu yaitu dilakukan dengan cara pencegahan, pengawasan dan penindakan. Dalam pandangan *fiqh siyasah tanfidziyah*, penegakan hukum yang dilakukan oleh bawaslu kota Bandar Lampung telah sesuai dengan *fiqh siyasah tanfidziyah* karena Bawaslu telah menerapkan prinsip adil terhadap pasangan calon.²⁶

²⁶ Desi Audina, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*", Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, 2023, 103

Perbedaan dalam skripsi ini dengan penulis ada pada konteks pembahasannya peneliti membahas tentang Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 (Study di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember). sedangkan pembahasan yang di bahas dalam skripsi Desi Audina membahas tentang batas waktu pemasangan alat peraga kampanye.

3. Sabrina Indramega Ayu Wardani , 2024, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Skripsi, “Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (Apk) Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur”.

Isu hukum yang terdapat pada penelitian ini berfokus pada permasalahan terkait penertiban alat peraga kampanye pada masa Pemilu Tahun 2024, penataan APK ini dilakukan agar tercipta ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Malang.

Fokus penelitian ini adalah Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan penertiban APK yang melanggar tata ruang, dimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Reklame.

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Pelaksanaan sinergitas Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu Kota Malang dalam penertiban APK di wilayah Kota Malang sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Unsur komunikasi yang baik dan terbuka serta koordinasi yang dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan sinergitas dalam penertiban alat peraga kampanye di wilayah Kota Malang Provinsi Jawa Timur.²⁷

Perbedaannya ada pada fokus penelitian yang diteliti, Penulis membahas tentang Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun (Study di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember). sedangkan skripsi milik Sabrina Indra Mega Ayu Wardani membahas tentang Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (Apk) Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur.

4. Didianus Bula , 2019, Universitas Putra Batam, Skripsi, “Analisis Yuridis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Luar Jadwal Yang Ditetapkan”.

Isu hukum pada skripsi ini bahwa banyak pelanggaran Pemilu terkait Alat Praga Kampanye dan tidak sedikit peserta pemilu dengan terang-terangan dan secara nyata memasang alat peraga kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Hal ini tentu menimbulkan iklim pemilu yang tidak

²⁷ Sabrina Indramega Ayu Wardani, “Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (Apk) Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur”, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024, 1-2.

sehat, karena mata masyarakat harus menyaksikan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) menertibkan dan membongkar semua alat peraga kampanye yang dipasang di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan terkait pemasangan alat peraga kampanye dan juga penanganan terhadap pelanggarannya.

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum Normatif, Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemasangan alat peraga kampanye di luar jadwal merupakan pelanggaran administratif pemilu, sehingga pelanggaran dikenakan sanksi administratif tertentu.²⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penulis ada pada pembahasannya penelitian yang diteliti penulis membahas tentang Penegakan Hukum pelanggaran Alat Peraga Kampanye dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 (Study di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember). Sedangkan pembahasan pada skripsi Didianus Bula membahas tentang penanganan pelanggaran pemilihan umum terkait pemasangan alat peraga kampanye di luar jadwal yang ditetapkan.

5. Sheila permatasari, 2020, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Skripsi, “Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung”.

²⁸ Didianus Bula, “Analisis Yuridis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Luar Jadwal Yang Ditetapan”, Universitas Putra Batam, 2019, 49

Isu hukum pada skripsi ini ada pada Pemasangan APK sudah diatur mekanismenya dalam Pasal 298 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 32 dan 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 16 dan 17 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Adanya peraturan tersebut pada implementasinya masih belum terwujud karena masih banyak ditemui pelanggaran.

Fokus pada skripsi ini *pertama*, Bagaimana pengawasan dan penertiban APK pada pemilu tahun 2019 di kabupaten tulungagung berdasarkan hukum positif?, yang *kedua*, Bagaimana pengawasan dan penertiban APK pada pemilu 2019 di kabupaten Tulungagung berdasarkan hukum islam?.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang pertama ditinjau dari hukum positif pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye telah sesuai Peraturan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 33 tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Pengawasan dilakukan dengan cara pencegahan dan penindakan. Satpol PP melakukan penurunan dan pembersihan pada Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan

peraturan perundang-undangan berdasarkan surat rekomendasi dari Bawaslu. Yang kedua Ditinjau dari hukum Islam, pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye telah sesuai dengan ketentuan dikarenakan dengan adanya pengawasan dan penertiban maka lingkungan terhindar dari kerusakan dan keindahannya tetap terjaga.²⁹

Perbedaannya skripsi ini meneliti pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten tungungagung sedangkan peneliti membahas tentang Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 (Study di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember).

Tabel 1.1
Persamaan Perbedaan Kajian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Skripsi dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Perbedaan
1.	Wirda, 2020, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh). Isu hukum yang terdapat pada skripsi ini yaitu Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2018 hanya sekedar tataran simbolisasi belaka oleh peserta	Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.	Penelitian Penulis membahas tentang Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 (Study di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember).

²⁹ Sheila Permatasari, "pengawasan Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung", Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020, 75.

		kampanye pemilu.		Sedangkan skripsi Milik wirda membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh).
2.	Desi Audina, 2023, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>. Isu hukum yang terdapat pada skripsi ini dilatar belakangi oleh peserta Pemilu yang memasang alat peraga kampanye yang melanggar batas waktu pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 di kota Bandar lampung.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian hasilnya di analisis secara kualitatif	Perbedaan dalam skripsi ini dengan penulis ada pada konteks pembahasannya peneliti membahas tentang penempatan alat peraga kampanye sedangkan pembahasan yang di bahas dalam skripsi Desi Audina membahas tentang batas waktu pemasangan alat peraga kampanye.
3.	Sabrina Indramega Ayu Wardani, 2024, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.	Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (Apk) Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Isu hukum yang terdapat pada penelitian ini berfokus pada permasalahan terkait penertiban alat peraga kampanye pada masa	Metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif.	Perbedaannya ada pada fokus penelitiannya, fokus penelitian yang diteliti oleh penulis membahas tentang Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye dalam Peraturan

		Pemilu Tahun 2024, penataan APK ini dilakukan agar tercipta ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Malang.		Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 (Study di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember). sedangkan skripsi milik Sabrina Indra Mega Ayu Wardani membahas tentang Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (Apk) Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur.
4.	Didianus Bula , 2019, Universitas Putra Batam.	Analisis Yuridis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Luar Jadwal Yang Ditetapkan. Isu hukum pada skripsi ini bahwa banyak pelanggaran Pemilu terkait Alat Peraga Kampanye dan tidak sedikit peserta pemilu dengan terang-terangan dan secara nyata memasang alat peraga kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Hal ini tentu menimbulkan iklim	Metode penelitian ini menggunakan metode hukum Normatif, pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.	Perbedaan penelitian ini dengan penulis ada pada pembahasannya penelitian yang diteliti penulis membahas tentang Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Umum (Study di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember). Sedangkan pembahasan pada skripsi Didianus

		pemilu yang tidak sehat, karena mata masyarakat harus menyaksikan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) menertibkan dan membongkar semua alat peraga kampanye yang dipasang di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.		Bula membahas tentang penanganan pelanggaran pemilihan umum terkait pemasangan alat peraga kampanye di luar jadwal yang ditetapkan.
5.	Sheila permatasari, 2020, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.	Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung. Isu hukum pada skripsi ini ada pada Pemasangan APK sudah diatur mekanismenya dalam Pasal 298 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 32 dan 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 16 dan 17 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Adanya peraturan tersebut pada implementasinya masih belum terwujud karena masih banyak ditemui pelanggaran.	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.	Perbedaannya skripsi ini meneliti pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten tulungagung sedangkan peneliti membahas tentang Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 (Study di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember).

B. Kajian Teori dan Konseptual

Kajian teori mencakup serangkaian definisi yang menjadi dasar-dasar patokan dalam suatu penelitian. pembahasan yang mendalam dan komprehensif akan memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih bagi peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan konseptual bisa dikatakan sebagai salah satu unsur dalam arti penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu permasalahan yang hendak diteliti.

1) Teori Penegakan Hukum Administrasi

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁰

Menurut Peter Leyland dan Gordon Anthony sebagaimana dikutip oleh A'an Efendi Freddy poernomo pada dasarnya, hukum administrasi adalah hukum yang terkait dengan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Kenyataanya, hukum administrasi berkenaan dengan kekuasaan yang berasal dari , atau tugas-tugas yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan, *the royal prerogative*, dan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang berasal dari uni eropa. Fungsi pokok dari

³⁰ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 37.

hukum administrasi adalah mengontrol pembuatan keputusan berdasarkan kewenangan tersebut, baik itu yang dibuat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Hukum administrasi terdiri dari prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan terhadap pelaksanaan kekuasaan tugas-tugas oleh badan/pejabat pemerintahan dalam rangka menjamin bahwa banyaknya aturan-aturan dan kekuasaan diskresi mereka sesuai dengan norma dasar yaitu asas legalitas dan keadilan.³¹

Menurut Sunita Zalpurı sebagaimana dikutip oleh A'an Efendi Freddy poernomo hukum administrasi adalah kumpulan peraturan yang mengatur dan mengontrol pemerintahan. Hukum administrasi adalah cabang hukum yang berkaitan dengan susunan kekuasaan, kewajiban, hak, dan tanggung jawab berbagai organ pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi publik. Beberapa karakteristik hukum administrasi sebagai berikut:³²

- a. Hukum administrasi tumbuh penting dan menarik dan pada saat ini serta hukum administrasi menjadi fenomena paling terkemuka dalam negara kesejahteraan.
- b. pengetahuan mengenai hukum administrasi menjadi sangat penting bagi pejabat pemerintahan dan mahasiswa hukum.
- c. Hukum administrasi tidak terkodifikasi.
- d. Hukum administrasi adalah hukum publik dan terutama sekali diciptakan oleh hakim (*judge mede law*).
- e. Prinsip-prinsip hukum administrasi timbul dan dikembangkan ketika seorang menjadi korban tindakan sewenang-wenang pemerintah. Oleh karena itu, hukum administrasi berkaitan dengan hubungan antara individu dengan kekuasaan pemerintah.
- f. Badan-badan pemerintah mendapatkan kekuasaan yang berasal dari konstitusi dan undang-undang.
- g. Hukum administrasi berkaitan dengan hak-hak individu dan juga kebutuhan publik untuk menjamin keterbukaan dan kejujuran pemerintah.

³¹ A'an Efendi, Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika 2019), 6.

³² A'an Efendi, Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika 2019), 8

- h. Hukum administrasi berkaitan dengan organisasi dan kekuasaan pemerintah dan badan-badan pemerintah semu.
- i. Hukum administrasi terutama sekali berkaitan dengan tindak pejabat pemerintahan dan prosedur mengenai bagaimana cara tindak itu dilaksanakan.
- j. Hukum administrasi mencakup mekanisme kontrol untuk menjaga agar tindakan pemerintah sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan.

Penegakan hukum administrasi dalam bidang lingkungan hidup termasuk dalam lingkup hukum administrasi yang merupakan bagian dari usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui upaya yang bersifat preventif maupun represif. Pengawasan administratif serta mekanisme perizinan digunakan sebagai upaya yang bersifat preventif, sedangkan pemberian sanksi administratif digunakan sebagai penegakan hukum yang bersifat represif yang sifatnya reparatoir. Artinya bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya pelanggaran. Penegakan hukum administrasi ini guna memastikan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum lingkungan administratif sehingga segala kegiatan yang dijalankan akan sesuai dengan tujuan dibentuknya kebijakan tersebut.³³

2) Konsep Pemilihan Umum

Indonesia mempunyai sistem demokrasi dimana merupakan sembah kekuasaan di tangan rakyat. Beberapa Negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilihan Umum dianggap sebagai tolak ukur demokrasi. Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus bisa diakses oleh semua masyarakat . Pemilihan Umum

³³ Samhan Nafi' BS, "Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia", Unes Law Review, Vol. 6 no.4, juni 2024, 10113.

bisa menjadi sarana warga Negara untuk menyalurkan hak asasi yang sangat penting, terutama untuk menyalurkan hak pilihnya.³⁴

Pemilu merupakan suatu bentuk atau cara untuk melaksanakan asas-asas demokrasi. Biasanya pemilu dilaksanakan di negara-negara demokratis. Cara ini dianggap paling baik sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi rakyat, meskipun dalam penyelenggaraannya sering terjadi kerusuhan dan kecuranga. Ada dua macam prinsip pemilihan umum yaitu sistem *single member constituency* atau sering juga disebut dengan sistem distrik disebutkan bahwa untuk setiap daerah pemilihan memilih satu wakil. Sistem *multi member constituency* atau disebut sistem perwakilan berimbang (*propotional representation*) ditegaskan bahwa dalam suatu daerah pemilihan dipilih beberapa wakil.³⁵

Mengacu pada pendapat ahli hukum salah satunya yaitu Jimly Asshiddiqie, bahwasanya Pemilihan Umum merupakan metode yang digunakan guna memilih dan menentukan wakil rakyat dengan cara yang demokratis. Dalam praktiknya, wakil rakyat yang duduk di parlemen yaitu yang menjalankan kedudukan rakyat. Yang menentukan cara kerja pemerintahan yaitu wakil rakyat yang bertindak atas nama rakyat. Supaya wakil rakyat tersebut bisa sungguh-sungguh bertindak atas nama rakyat, maka harus dipilih melalui Pemilihan Umum dimana dipilih oleh rakyat.³⁶

³⁴ Gunawan Suswantoro, *Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demograsi Indonesia*, (Jakarta: Erlangga 2015), 8.

³⁵ Indriana F, *Pemilu di Indonesia* (Tangerang: Loka Aksara 2019), 1.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Press 2014), 414.

Pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah lembaga independen yang disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga ini terbagi menjadi dua yaitu KPU di tingkat pusat dan KPU di tingkat daerah. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil rakyat daerah, serta membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan mendapat dukungan rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional dan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan dalam tiga tahapan. Diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pelaksanaan pemilihan DPR, DPD, dan DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.³⁷

3) Konsep Kampanye

Kampanye merupakan salah satu tahap persiapan dalam kegiatan pemilu yang bertujuan untuk menarik simpati dari para pemilih. Kampanye merupakan ajang sosialisasi untuk memperkenalkan peserta pemilu. Materi kampanye pemilu berisi program-program dari peserta pemilu. Penyampaian materi-materi kampanye pemilu dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan edukatif. Kampanye pemilu ini dilaksanakan selama tiga minggu dan berakhir tiga hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam

³⁷ Indriana F., *Pemilu di Indonesia* (Tangerang: Loka Aksara 2019), 20.

berkampanye bermacam-macam. Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui tatap muka, pertemuan terbatas, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio-televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat praga di tempat umum, rapat umum, dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan kampanye. Pelaksanaan kampanye tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan merugikan pihak lain.³⁸ Rogers dan storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai tindakan komunikasi yang terencana untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.³⁹

Kampanye mempunyai beberapa jenis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui surat keputusan no. 35 Tahun 2004 mengatur semua bentuk atau jenis kampanye. Menurut aturan tersebut, setidaknya ada 9 jenis/bentuk kampanye yaitu: (1) Debat publik / debat terbuka antar calon, (2) Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, (3) Pemasangan alat peraga di tempat umum, (4) Penyebaran bahan kampanye kepada umum, (5) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, (6) Penyiaran melalui radio dan atau televisi, (7) Pertemuan Terbatas, (8) Rapat umum, dan (9) Tatap muka dan dialog.⁴⁰

Kampanye politik dimaknai sebagai kegiatan mempersuasi pemilihan yang bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas, maka

³⁸ Indriana F., *Pemilu di Indonesia* (Tangerang: Loka Aksara 2019), 25-26.

³⁹ Zaenal Mukarom, *Komunikasi Politik*, (bandung: Pustaka Setia 2016), 168.

⁴⁰ Siti Fatimah, "Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu", *Jurnal Sosial Politik* vol.1 No.1 Juni 2018, 9.

seorang kandidat perlu memiliki strategi dan perencanaan yang matang. Hal yang perlu diperhatikan dalam strategi kampanye, yaitu Analisa peta politik, Penentuan target kemenangan, Pembentukan Tim kampanye, Perumusan strategi kampanye, Jejaring, Pengorganisasian kampanye, dan Pengawasan perolehan suara. Meski demikian, alternatif teknis lain bisa saja dipilih. Misalnya adalah dengan menggunakan pola Analisis Kelemahan dan Kelebihan. Seorang Calon harus mengetahui kelemahan dan kelebihan dirinya maupun kelemahan dan kelebihan calon lain. Hal ini penting untuk mengetahui potensi yang dimilikinya dan dimiliki lawan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penilaian dengan segi ini adalah Latar belakang pribadi, profil sebagai kandidat, pengalaman politik sebelumnya, janji/ide/pesan-pesan kampanye, sumber dana.⁴¹

4) Konsep Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam Bahasa Inggris. *Authority* dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). Menurut H.D Stout “*Bevoegdheid is een begrip uit bestuurlijke organisatierecht, watkan worden omschreven als het geheel*

⁴¹ Siti Fatimah, “Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu”, Jurnal Sosial Politik vol.1 No.1 Juni 2018, 12-14.

van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in hetnbestuursrechtelijke rechtsverkeer". (Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan atura-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum *public*).⁴²

Cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan (sumber wewenang) secara umum dapat diperoleh melalui beberapa cara yaitu:⁴³

1. Atribusi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata *ad tribuere* yang artinya "memberikan kepada". Konsep teknis Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi mengartikan wewenang atribusi sebagai wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat Keputusan (*Besluit*) yang langsung bersumber kepada Undang-Undang dalam arti Materil.
2. Delegasi berasal dari bahasa Latin *delegare* yang artinya melimpahkan. Konsep wewenang delegasi dengan demikian adalah wewenang pelimpahan. Delegasi dengan demikian merupakan pelimpahan wewenang untuk membuat besluit oleh Pejabat Pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang yang dilimpahkan itu menjadi tanggungjawab pihak lain tersebut.
3. Mandat berasal dari bahasa Latin *mandare* yang artinya memerintahkan. Konsep mandate dengan demikian mengandung makna penugasan, bukan pelimpahan wewenang. Mandat merupakan penugasan wewenang dari atasan kepada bawahan untuk membuat keputusan pejabat yang memberi mandat.

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya wewenang pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Wewenang atribusi merupakan wewenang yang langsung diberikan atau ditetapkan oleh

⁴² Sri Nur Hari Susanto, *Metode Perolehan dan Batasan-Batasan Wewenang Pemerintah*, Administrative & Governance Journal, Vol.3 Issue.3, September 2020, 431.

⁴³ Sri Nur Hari Susanto, *Metode Perolehan dan Batasan-Batasan Wewenang Pemerintah*, Administrative & Governance Journal, Vol.3 Issue.3, September 2020, 434.

peraturan perundang-undangan saat pembentukan badan pemerintahan, wewenang atribusi melekat pada jabatan. Wewenang delegasi merupakan bentuk pelimpahan wewenang, setelah wewenang atribusi dibentuk atau ditetapkan. Tanpa ada wewenang atribusi, maka tidak ada wewenang delegasi. Wewenang Mandat merupakan bentuk penugasan (dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan) dan bukan sebagai pelimpahan.

5) Makna Alat Peraga Kampanye

Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/ atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol, atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.⁴⁴ Alat peraga juga diartikan sebagai alat yang dapat dipertunjukan/diragakan dan berfungsi sebagai pembantu untuk memperjelas suatu konsep ide atau pengertian contoh benda. Alat peraga kampanye pada hakikatnya hanya merupakan alat yang berfungsi untuk memvisualisasikan konsep tertentu.⁴⁵

Bentuk alat peraga kampanye ini antara lain, bendera, poster, papan reklame, umbul-umbul roundtag, selebaran, dan berbagai bentuk media luar ruangan lainnya. Alat peraga kampanye ini fungsinya untuk membantu kegiatan kampanye, mengkomunikasikan kontestan dan

⁴⁴ Aang Kunaifi Maulana Hasun, *Hasil Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019*, (Bawaslu Provinsi Jawa Timur), 4.

⁴⁵ Falimu, "Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Pemilih Pemula Siswa", *Jurnal Sosio Sains*, Vol.4, No.2, Oktober 2018, 89-90

partainya kepada masyarakat luas. Kelebihan alat peraga kampanye yakni masyarakat lebih mudah melakukan identifikasi terhadap kandidat partai, meningkatkan kesadaran publik terhadap kontestan. Untuk kekurangannya sendiri yakni informasi yang disampaikan terbatas, pesan yang disampaikan hanya sebatas kognisi tidak secara langsung mempengaruhi perilaku pemilih untuk memilih.⁴⁶

Alat peraga kampanye merupakan bagian dari proses komunikasi politik, pesan yang disampaikan melalui alat peraga akan disimpulkan oleh penerima pesan berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka. Alat peraga kampanye merupakan media yang selalu ada dalam pemilu maupun pilkada di Indonesia. Melalui alat peraga kampanye diharapkan dapat memberikan informasi pasangan calon kepada pemilih untuk memilih pilihannya. Kemudian hal ini juga didukung Peraturan Komisi Pemilihan Umum pasal 17 ayat (1) nomor 13 tahun 2024 bahwa menjalin komunikasi politik yang sehat antar pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

6) Konsep Sanksi Administrasi

Konsep sanksi administrasi adalah gagasan doktrinal dan tidak didefinisikan secara normatif di dalam undang-undang. Sanksi administrasi merupakan konsekuensi negatif dari pelanggaran terhadap kewajiban dan tugas yang bersifat administrasi dan legal. Sanksi

⁴⁶ Rizky Darmawansyah Sihombing, "Problematisasi Alat Peraga Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarisme", jurnal hukum tatanegara & hukum administrasi negara Vol.3, No. 1 Januari 2024, 303.

administrasi adalah salah satu jenis sanksi hukum, yang ditetapkan untuk memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum. Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administrasi. Sanksi administratif secara luas dipahami sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh pembentuk peraturan tanpa intervensi oleh pengadilan atau tribunal (*Administrative sanctions are broadly understood as being sanctions imposed by the regulator without intervention by a court or tribunal.*)⁴⁷

Menurut Carolyn Abbot sebagaimana dikutip oleh A'an Efendi Freddy, oleh karena sanksi administrasi ditetapkan, dan oleh badan/pejabat pemerintahan, penegakan hukum dengan instrumen sanksi administrasi memiliki dua keuntungan dibandingkan sanksi lainnya. *Pertama*, proses penetapan dan pelaksanaan sanksi administrasi tidak membutuhkan waktu yang panjang, Mekanisme penegakan hukum dengan sanksi administrasi mencerminkan opsi penegakan hukum yang efektif dari segi biaya. *Kedua*, sanksi administrasi tidak dibebankan melalui proses peradilan, tetapi oleh pejabat khusus yang lebih mengenal kerangka peraturan perundang-undangan, proses teknologi dan pendekatan ilmiah yang relevan dengan

⁴⁷ Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi", *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2019, 131.

pengaturan oprasional oleh entita-entitas dan keadaan personal pelanggaran.⁴⁸

Sifat sanksi administrasi dibedakan menjadi dua yaitu sanksi restorasi atau memperbaiki (*restoration sanction/reparation sanction*) dan sanksi yang menghukum (*punitive sanction*). Sanksi restorasi adalah sanksi yang tujuannya memulihkan pada keadaan yang sah menurut hukum seperti semula sebelum terjadi pelanggaran (*the restoration of the lawful situation*). Menurut Van Vught, sanksi yang bersifat memperbaiki (*repairing nature*) tujuannya adalah memperbaiki apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan dalam pelanggaran hukum. Sanksi yang menghukum adalah sanksi administratif yang dimaksudkan untuk membebaskan hukuman kepada pelanggar. *Punitive sanction* lebih dimaksudkan untuk menghukum pelanggar dibandingkan memulihkan pada keadaan yang sah menurut hukum seperti semula sebelum terjadinya pelanggaran.⁴⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁸ A'an Efendi, Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika 2019), 303.

⁴⁹ A'an Efendi, Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika 2019), 306.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulisan penelitian skripsi ini peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris. Yuridis Empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, dalam penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, dimana penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi dilapangan. Menurut pendapat Wheeler dan Thomas (dalam Banakar 2005) sebagaimana dikutip oleh Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, Sebastian Pompe pada dasarnya studi sosio-legal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata 'socio' dalam *socio-legal studies* mempresentasikan keterkaitan antarkonteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*). Itulah sebabnya mengapa seorang penelitisosio-legal menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk

memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial yang lain, melainkan hukum dan studi hukum.⁵⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan daerah yang akan dilakukan penelitian untuk mendapatkan informasi dari beberapa informan terkait. Pada bagian ini peneliti melakukan penelitian di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Alasan dari pemilihan lokasi tersebut yakni pada pemilu tahun 2024 kabupaten jember termasuk dalam daftar daerah dengan pelanggaran APK pada kampanye pemilu terbanyak di provinsi jawa timur berjumlah 10.118 pelanggaran. Selain itu, peneliti memilih ketiga partai politik ini karena ketiga parpol tersebut mendominasi dan memiliki jumlah suara yang besar pada saat dilaksanakannya kampanye pemilihan umum.

C. Subyek Penelitian

Jenis data dilihat dari sudut pandang sumbernya dibedakan aturan data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁵¹ Sumber dan jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Data.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari narasumber, data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga

⁵⁰ Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, Sebastian Pompe, *Kajian Sosio-Legal*, (Bali : Pustaka Larasan 2012), 3.

⁵¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persuda 2007), 11.

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Nur Sholikin dalam bukunya Pengantar Metodologi penelitian hukum, data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Misalnya, dengan cara observasi dan wawancara.⁵² Adapun data primer yang dapat memberikan informasi diantaranya:

1. Bawaslu, karna peneliti membutuhkan informasi yang dibutuhkan dan bawaslu memiliki data valid terkait informasi tersebut.
2. Parpol, wawancara secara langsung dengan parpol agar peneliti mendapatkan data yang lebih spesifik lagi terkait penelitian ini.
3. Masyarakat, supaya peneliti bisa menggali lebih dalam lagi tentang persepsi, pengalaman, dan alasan dibalik partisipasi atau tidaknya masyarakat dalam pemilu.
4. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
(LL SETNEG : 317 HLM)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 pasal 1 ayat 6 (BN.2023(844) /No.11).

c. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan cara mempelajari, membaca, dan mengutip literatur atau pandangan-pandangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari

⁵² Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV. Qiara Media 2021), 118

penelitian ini. data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, melainkan berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan, yakni dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penelitian serta ilmu pengetahuan hukum.

d. Data Tersier

Data Tersier, bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum Ensiklopedia, artikel, Koran serta dari internet yang berkaitan dengan objek masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi atau Pengamatan

Pengamatan pada penelitian ini dilakukan oleh Peneliti dengan cara observasi secara langsung ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan juga melakukan pengecekan di sosial media sebagai data pendukung terkait pelanggaran-pelanggaran kampanye dalam hal ini Alat Peraga Kampanye (APK).

2. Wawancara

Wawancara dilakukan peneliti dengan cara mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak terkait, bertujuan agar

mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang sudah tersusun. Informan yang akan diwawancarain peneliti dalam skripsi ini adalah Ibu Devi aulia rohim selaku komisioner bawaslu jember bidang Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Bapak Ahmad Halim selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember, Candra Ary Fianto selaku Kepala Sekertariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Bapak Kakuk Katiman selaku Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Nasdem Kabupaten Jember terkait tema penelitian yang diangkat.

3. Dokumentasi

Maksud dari dokumentasi dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan merupakan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian seperti dokumentasi terhadap pengambilan gambar atau foto kepada informan pada saat wawancara.

C. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari tahapan-tahapan diatas, penganalisisan akan dilakukan peneliti melalui metode yuridis empiris untuk kemudian dapat ditarik Kesimpulan dan disusun secara teratur agar dapat dipahami dengan harapan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang muncul dari adanya penelitian ini.

D. Keabsahan Data

Dalam sebuah metode penelitian, secara umum hal tersebut merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, juga memiliki

tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis. Pengabsahan data ini adalah untuk menjamin bahwa semua yang diamati dan diteliti adalah sesuai dengan yang sesungguhnya dan memang terjadi. Hal ini dilakukan peneliti untuk memelihara dan menjamin data maupun informasi yang dihimpun atau dikumpulkan itu benar, baik bagi pembaca atau subjek yang diteliti. Dalam pengabsahan data tersebut.

- a) Ketentuan pengamatan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara teliti, rinci, dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.
- b) Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan, sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁵³

E. Tahapan-Tahap Penelitian

Pada bagian ini, peneliti dapat menentukan tahapan-tahapan dalam penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif, tahapan tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Persiapan

Dalam tahap persiapan, atau dalam kata lain di sebut sebagai tahapan pra lapangan merupakan suatu tahapan yang disusun sebelum memasuki lapangan. Dalam tahapan ini, juga terdapat beberapa langkah yang perlu disusun oleh peneliti, antara lain sebagai berikut

⁵³ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV. Qiara Media 2021), 126.

- 1) Menyusun rencana penelitian
 - 2) Memilih lokasi penelitian
 - 3) Mengurus perizinan
 - 4) Menjajagi dan menilai keadaan
 - 5) Memilih dan memanfaatkan informan
 - 6) Menyiapkan instrumen penelitian
 - 7) Mempersiapkan diri secara fisik maupun mental
2. Lapangan

Pada tahapan ini, peneliti harus mampu memahami juga memasuki lapangan, baik itu memahami tentang latar penelitian, latar terbuka, yang secara terbuka orang yang diajak berinteraksi peneliti hanya mengamati, latar tertutup, dimana peneliti berinteraksi secara langsung dengan informan. Menjaga penampilan juga diperlukan dalam hal ini, guna menyesuaikan dengan kebiasaan, adat, juga budaya. Selain itu peneliti perlu bersikap netral dalam kegiatan serta membatasi waktu karena pemenuhan informasi yang dibutuhkan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jember

Badan Pengawas Pemilu, atau yang sering disebut Bawaslu, adalah lembaga pengawas pemilu yang didirikan khusus untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemilu, menerima aduan terkait pemilu, dan menangani kasus pelanggaran administratif dan pidana pemilu sesuai dengan peraturan undang-undang. Pembentukan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terdapat Panitia Pengawas Pemilu yang disebut dengan Panwaslu yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat Ad.Hoc (sementara). Namun, setelah diberlakukannya regulasi baru mengenai pemilu yang diamanatkan oleh UU No 7 Tahun 2017, eksistensi Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota menjadi permanen. Pada tanggal 18 Agustus 2018 dibentuklah Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, termasuk Bawaslu Kabupaten Jember. Bawaslu Kabupaten Jember terletak di Jalan Dewi Sartika No.54, Kelurahan. Kepatihan, Kecamatan. Kaliwates, Kabupaten Jember.⁵⁴

⁵⁴ Sejarah Bawaslu, “Bawaslu Kabupaten Jember.”

2. Struktur Organisasi

Bawaslu Kabupaten Jember memiliki lima divisi beserta tugas dan wewenangnya, divisi-divisi tersebut yakni:⁵⁵

- 1) Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember
 - a. Ketua Bawaslu: Sanda Aditya Pradana
 - b. Anggota Bawaslu bidang Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi: Devi Aulia Rohim
 - c. Anggota Bawaslu bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa: Ummul Mu Minat
 - d. Anggota Bawaslu bidang Pencegahan Parmas dan Humas: Wiwin Riza Kurnia
 - e. Anggota Bawaslu: bidang SDMO dan Diklat: Yoyok Adi Pranata
- 2) Kesekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember
 - a. Koordinator Sekretariat: Hisyam Wahyu Aditya, S.H.
 - b. Bendahara Bawaslu: Pranomo Hadi.
- 3) Staff Pelaksana Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember
 - a. Staff Pelaksana Pencegahan Parmas dan Humas: M. Lutfi Habibi, Muhammad, dan Moh. Syaiful Rahman.
 - b. Staff Pelaksana Keuangan: Riqza Aggre MB, Fatimatuz Zahro, dan Heni Agustini.
 - c. Staff Pelaksana Hukum dan Penyelesaian Sengketa: Gesang Suryan Daru dan Asrotul Hikmah.

⁵⁵ Profil Pimpinan, “Bawaslu Jember.”

d. Staff SDMO dan Diklat: M. Syakhur Rodhi dan M. Fery Hidayat

e. Staff Penanganan Pelanggaran dan Datin: Febry Addian M dan Sutarman

4) Staff Pendukung: Mashudi, Sandi Yuli Setiawan, dan Abdul Rois.

3. Data Pemilih pada Pemilu 2024 Kabupaten Jember.

Berdasarkan data yang diperoleh dariawaslu Jember,awaslu telah rekapitulasi daftar pemilihan pada pemilu tahun 2024 dengan jumlah pemilih sebanyak 1.972.216. Berikut merupakan data pemilih pada pemilu tahun 2024 di kabupaten Jember.⁵⁶

Tabel 4.1
Rekapitulasi Data Pemilih Pemilu 2023

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih L	Jumlah Pemilih P	Jumlah pemilih L+P
1.	Ajung	7	244	31764	31900	63664
2.	Ambulu	7	341	45512	45141	90653
3.	Arjasa	6	129	15773	16515	32288
4.	Balung	8	243	31670	32023	63693
5.	Bangsalsari	11	365	47739	48858	96597
6.	Gumukmas	8	270	34665	34681	69346
7.	Jelbuk	6	107	12478	12931	25409
8.	Jenggawah	8	267	34351	34291	68642
9.	Jombang	6	177	21533	21823	43356
10.	Kalisat	12	237	29235	30465	39700
11.	Kaliwates	7	362	45301	48367	93668
12.	Kencong	5	219	27342	27963	55305
13.	Ledokombo	10	217	26388	27686	54074
14.	Mayang	7	160	19659	20292	39951
15.	Mumbulsari	7	220	26378	26978	53356
16.	Pakusari	7	139	17767	18699	36466
17.	Panti	7	200	24858	25791	50649
18.	Patrang	8	287	38575	39346	77921
19.	Puger	12	364	47833	47163	94996
20.	Rambipuji	8	261	33033	33631	66664
21.	Sembo	6	157	18583	19155	37738
22.	Silo	9	368	42881	43741	86622
23.	Sukorambi	5	126	15684	16437	32121

⁵⁶Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, “Bawaslu Kabupaten Jember.”

24.	Sukowono	12	200	22928	24204	47132
25.	Sumberbaru	10	352	44388	45850	90238
26.	Sumberjambe	9	200	24344	25492	49836
27.	Sumbersari	7	368	48773	52508	101281
28.	Tanggul	8	270	34746	36248	70994
29.	Tempurejo	8	250	31133	31052	62185
30.	Umbulsari	10	223	30013	30361	60374
31.	Wuluhan	7	383	49440	47857	97297
Total		248	7706	974767	997449	1.972.216

Sumber: Data Pemilih dari Bawaslu Kabupaten Jember

Diketahui rekapitulasi pemilihan pada pemilu 2024 tersebut, bawaslu juga merekap pesta pemilu kampanye 2024 sebanyak 274 kampanye tiap Parpol di Kabupaten/Kota. Berikut data kampanye tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari tahun 2024 Kabupaten jember:

Table 4.2
Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Jember

Parpol	Pertemuan Terbatas	Tatap Muka	Deklarasi/ Konvensi	bazar	perlombaan	Total Kampanye
PKB	1	40	0	0	0	41
Gerindra	3	57	1	0	0	61
PDIP	4	44	0	0	0	48
Golkar	0	9	0	0	0	9
Nasdem	3	35	0	2	1	41
Buruh	0	0	0	0	0	0
Gelora	0	0	0	0	0	0
PKS	0	10	0	0	0	10
PKN	0	0	0	0	0	0
Hanura	0	0	0	0	0	0
Garuda	0	0	0	0	0	0
PAN	0	6	0	0	0	6
PBB	0	0	0	0	0	0
Demokrat	6	3	0	0	0	9
PSI	0	1	0	0	0	1
Perindo	3	28	0	3	0	34
PPP	0	13	0	0	0	13
UMMAT	1	0	0	0	0	1
Total	21	246	1	5	1	274

Sumber: Bawaslu Kabupaten Jember

Berdasarkan tabel diatas adalah Jumlah kampanye partai politik yang telah direkap pada pemilu 2024 dikabupaten jember.

B. Penyajian Data

Mengkaji pengelolaan data yang diperoleh di bawaslu kabupaten Jember, dimana data tersebut diperoleh peneliti melalui wawancara sebagai metode guna memberi pemaparan serta penafsiran.wawancara juga dilakukan untuk menggali lebih dalam data yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif.

Penyusunan dalam analisis data ini, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data sesuai jenis. Selanjutnya, ketika data sudah terkumpul sesuai jenis maka dianalisis dengan menggunakan metode untuk memberikan pemahaman sehingga tidak ada kesalahan penafsiran pada saat disimpulkan.

Tabel 4.3
Data Temuan Pelanggaran APS dan APK pada pemilu 2024
Kabupaten Jember

No	Jumlah Pelanggaran APS dan APK	Keterangan
1.	10.000 temuan melanggar APS	Melanggar Perbup Jember
2.	118 temuan pelanggaran APS	Melanggar Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023
3.	43.540 temuan pelanggaran APK	Jumlah keseluruhan pelanggaran Parpol
4.	522 temuan pelanggaran APK	Jumlah keseluruhan pelanggaran Lembaga Legislatif
5.	3.194 temuan pelanggaran APK	Jumlah keseluruhan pelanggaran Capres-Cawapres

Jumlah pelanggaran yang telah direkap seperti tabel diatas menunjukan banyaknya pelanggaran yang terjadi pada saat pemilu 2024 di Kabupaten Jember.

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam merealisasikan Pasal 24

Ayat (1) Huruf (f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Uraian Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan ibu Devi Aulia Rohim selaku komisioner Bawaslu Jember mengenai bagaimana bawaslu dalam merealisasikan Pasal 24 Ayat (1) Huruf (f) Perbawaslu No 11 Tahun 2023.

Ibu Devi Aulia Rohim: “saya mewakili seluruh kinerja rekan terkait peran bawaslu jember dalam merealisasikan pasal 24 ayat (1) huruf (f) perbawaslu nomor 11 tahun 2023 terkhusus pada pelanggaran APK pada saat Pemilu kemarin tahun 2024. Bahwasannya peran bawaslu dalam melakukan pengawasan pada tahapan kampanye pemilu 2024 menjadi tanggung jawab divisi Penanganan Pelanggaran. Tahapan kampanye itu sendiri dimulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, persiapan pengawas kampanye bawaslu sendiri membentuk SK tim fasilitasi pengawasan kampanye pemilihan umum 2024 Nomor 263/PP.01.01/K.JI-07/11/2023 guna membentuk tim dan tanggung jawab kesekretariatan dalam memfasilitasi pengawasan serta Bawaslu Kabupaten Jember membentuk Pokja Kampanye berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 264/PP.01.01/K.JI-07/11/2023 sebagai upaya sinergitas dalam pelaksanaan pengawasan kampanye dan penindakan pelanggaran ada tahapan kampanye. Terdapat berbagai metode pelaksanaan Kampanye di Kabupaten Jember salah satunya adalah kampanye tatap muka, pertemuan terbatas dan juga pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilakukan oleh Partai, Politik, Calon Perseorangan DPD RI dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden .”⁵⁷

⁵⁷ Devi Aulia Rohim Selaku Komisioner Penanganan dan Data Informasi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 31 Desember 2024, pukul 15.00 Wib.

Kesimpulan dari jawaban ibu devi terkait bagaimana bawaslu dalam merealisasikan pasal 24 Ayat (1) Huruf (f) Perbawaslu nomor 11 tahun 2023 bahwasannya sudah ada devisi yang melakukan pengawasan pada saat tahapan kampanye yakni devisi penanganan pelanggaran. Bawaslu juga membentuk tim dan tanggung jawab kesekretariatan dalam memfasilitasi pengawasan serta bawaslu juga membentuk pokja kampanye sebagai upaya kerjasama dalam melaksanakan pengawasan kampanye dan penindakan pelanggaran pada tahapan kampanye.

Kemudian untuk membandingkan data yang didapat oleh peneliti dari hasil wawancara dari ibu Devi Aulia Rohim selaku komisioner bawaslu Jember maka peneliti juga mewawancarai perwakilan dari beberapa parpol yang ada di kabupaten jember yaitu partai politik Nasdem, Gerindra, PDIP. Kemudian yang pertama peneliti wawancara yaitu parpol Nasdem dengan narasumber bapak Kakuk katiman devisi badan pemenangan pemilu dpd kabupaten jember, berikut penjelasannya:

“jadi kampanye itu adalah propa ganda artinya jika berbicara pemilihan bupati, gubernur, legislatif maupun presiden itu, menyampaikan visi, misi ataupun program apa yang akan dilakukan. itu yang disebut kampanye, bukan hanya menyampaikan saja akan tetapi setelah pasangan itu jadi dan dilantik mereka harus menjalankan tugasnya. program-program tersebut haruslah terlaksana karna pasangan tersebut sudah mengemban amanah yang memang harus dijalankan .”⁵⁸

Kesimpulan dari penjelasan diatas yang di sebut kampanye ialah penyampaian suatu program dan visi, misi para pasangan calon yang akan

⁵⁸ Kakuk katiman Selaku Kordinator Badan Pemenangan Pemilu DPD Parpol Nasdem Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, jember, 13 November 2024, Pukul 10.30 Wib.

mencalonkan untuk disampaikan kepada masyarakat. bukan hanya penyampaian saja akan tetapi jika para pasangan calon tersebut terpilih maka harus dijalankannya visi, misi dan juga program yang sudah dijanjikan. Kemudian bapak kakuk katiman menjelaskan seberapa pentingnya pengawasan dalam kampanye pemilihan umum berikut penjelasan dari bapak kakuk katiman:

“Jadi kalau pengawasan itu sebetulnya ranahnya ada pada bawaslu akan tetapi tidak hanya ada pada pengawas saja semua masyarakat juga harus ikut andil bagian itu dan juga harus ikut mengawasi akan tetapi tidak boleh serta merta ketika menemukan suatu kejanggalan ataupun sesuatu yang tidak pas dalam aturan itu disampaikan pada jalurnya”⁵⁹

Berdasarkan penjelasan beliau, dapat disimpulkan bahwa untuk pengawasan dalam kampanye sendiri itu ranahnya bawaslu, akan tetapi semua masyarakat juga harus ikut andil dalam pengawasan tersebut, akan tetapi untuk pelaporan jika ada pelanggaran saat kampanye harus sesuai dengan alurnya. Beliau juga menjelaskan pada saat kampanye pemilu 2024 kemarin parpol nasdem juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan, berikut penjelasan bapak kakuk katiman:

“Kami sebagai lembaga yang ikut serta dalam pemilu ya otomatis kita mengikuti dan melaksanakan itu karna adakalanya bawaslu itu sendiri kekurangan dalam segi pengawasan, pemantauan makan dari itu karna adanya semua pihak katakan peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu itu sama-sama memberi masukan itulah yang harus dilakukan bawaslu. Tidak semuanya temuan ataupun pengawasan itu dilakukan bawaslu sendiri, tanpa ada kerjasama

⁵⁹ Kakuk katiman Selaku Kordinator Badan Pemenangan Pemilu DPD Parpol Nasdem Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, jember, 13 November 2024, Pukul 10.30 Wib.

semua pihak tidak akan bisa Cuma yang ada yang melakukan pelanggaran belum sesuai dengan aturan”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak kakuk katiman mengenai apakah parpol nasdem ikut andil dalam pengawasan pemilu 2024, beliau menjelaskan bahwasannya parpol nasdem sebagai lembaga yang ikut serta dalam pemilu 2024 sudah pasti ikut andil bagian dalam pengawasan pemilu karna peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu harus saling kerjasama dalam pengawasan dan pemantauan pada saat pemilu. Selanjutnya beliau juga menjelaskan tindakan apa yang dilakukan pada saat menemukan pelanggaran dalam kampanye pemilu:

“Ketika kami menemukan pelanggaran kami melakukan pelaporan kepada bawaslu melalui jalur yang benar dan bawaslu akan menilai apakah ini masuk dalam katagori pelanggaran atau tidak jika itu benar melanggar itu akan ditindak lanjuti pada ranahnya bawaslu”⁶¹

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya ketika ada pelanggaran pada saat kampanye, tindakan yang dilakukan oleh beliau yaitu melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak bawaslu melalui tahapan yang benar agar bawaslu dapat memproses pelanggaran tersebut apakah pelanggar tersebut benar-benar melanggar ataukah tidak. Kemudian beliau juga menjelaskan apakah tindakan bawaslu sudah benar dalam melaksanakan pengawasan kampanye pemilu:

“Ya itu tadi Bawaslu harus kerja sama pada semua pihak karna sekalau bawaslu sendiri tidak mungkin bisa memantau semua kegiatan atau wilayah semua kabupaten maka dengan

⁶⁰ Kakuk katiman Selaku Kordinator Badan Pemenangan Pemilu DPD Parpol Nasdem Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, jember, 13 November 2024, Pukul 10.30 Wib

⁶¹ Kakuk katiman Selaku Kordinator Badan Pemenangan Pemilu DPD Parpol Nasdem Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, jember, 13 November 2024, Pukul 10.30 Wib

kerjasamanya bawaslu akan tau dan melaksanakan apa yang ada atau apan yang dilaporkan semua pihak masyarakat, peserta pemilu maupun bawaslu.”⁶²

Selanjutnya peneliti menyimpulkan penjelasan yang sudah di jelaskan oleh bapak kakuk katiman diatas bahwasanya, bawaslu haruslah bekerjasama dengan masyarakat ataupun peserta pemilu dalam hal pengawasan kampanye pemilu agar lebih efektif lagi dalam hal pengawasan dan pemantauan pada saat pemilu.

Selanjutnya pada penyusunan skripsi ini peneliti juga melakukan wawancara dengan DPC patai politik Gerindra yakni bapak Ahmad Halim selaku Ketua DPC parpol Gerindra kabupaten Jember, berikut penjelasan beliau mengenai apa itu kampanye:

“Kampanye itukan suatu ajakan kepada pemilih agar bisa ikut dengan pilihan kita ada beberapa jenis kampanye yang dilakukan yaitu ada kampanye tertulis, tertutup maupun terbuka dan pada zaman sekarang dunia maya adalah salah satu cara yang efektif dalam melakukan kampanye.”⁶³

Kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh peneliti dari jawaban beliau diatas yakni kampanye itu adalah suatu ajakan pasangan calon kepada pemilih agar dapat memilih pasangan calon tersebut, ada beberapa jenis kampanye yaitu kampanye tertulis, tertutup dan juga kampanye terbuka pada saat ini kamoanye melalui sosial mesia adalah cara yang efektif dilakukan pada zaman sekarang. Selanjutnya beliau menjelaskan

⁶² Kakuk katiman Selaku Kordinator Badan Pemenangan Pemilu DPD Parpol Nasdem Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, jember, 13 November 2024, Pukul 10.30 Wib

⁶³ Ahmad Halim Selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, jember, 13 November 2024, 13.00 Wib.

seberapa pentingnya pengawasan dalam kampanye pemilu sebagaimana berikut:

“Sangat penting bagaimana pengawasan itu dilakukan oleh organisasi resmi dibawah bawaslu ataupun organisasi lain seperti organisasi mahasiswa dan juga jaringan pengawas menurut saya sangatlah penting bahkan semua masyarakat juga wajib ikut mengawasi berjalannya pemilu “⁶⁴

Penulis menyimpulkan pada wawancara dengan bapak Ahmad Halim diatas yakni pengawasan pada saat kampanye itu sangatlah penting dan pengawasan pada saat kampanye itu tidak hanya dilakukan oleh bawaslu saja akan tetapi organisai mahasiswa dan juga masyarakat harsulah bekerja sama dalam pengewasan disaat kampanye pemilu. Selanjutnya bapak Ahmad Halim menjelaskan apakah beliau berpartisipasi dalam pengawasan kampanye pemilu 2024:

“Kebetulan saya adalah peserta pemilu terutama partai legislatif otomatis pengawasan dari saya tidak ada karna saya adalah orang yang diawasi. “⁶⁵

Berdasarkan wawancara diatas, bapak Ahmad Halim menjelaskan bahwa pada saat kampanye pemilu 2024 beliau tidak ikut sarta dalam Pengawasan kampanye dikarenakan beliau adalah salah satu peserta pemilu legislatif karna beliau adalah salah satu orang yang diawasi pada saat itu. Selanjutnya penjelasan beliau tentang tindakan yang dilakukan pada saat menemukan pelanggaran kampanye pemilu:

“Untuk itu dalam pengawas resminya kan sudah ada bawaslu jadi untuk tindakan yang saya lakukan ya sekalau terjadi pelanggaran

⁶⁴ Ahmad Halim Selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, jember, 13 November 2024, 13.00 Wib.

⁶⁵ Ahmad Halim Selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, jember, 13 November 2024, 13.00 Wib.

saya akan melaporkan tindakan tersebut kepada bawaslu. Akan tetapi pada saat ini kan bawaslu independensinya ditiap-tiap daerah itu berbeda saya melihat pihak penyelenggara bawaslu maupun KPU adalah bagian orang-orang yang duduk didalam sistem misalkan siapa yang ditentukan dalam bawaslu itu sudah ditemukan oleh orang lain punya pengaruh artinya jika ada pendaftaran ataupun tes maupun pengumuman orang melihat ya itu-itu saja. Jika kita menemukan pelanggaran ya kita laporkan kepada bawaslu setelah itu berdasarkan bukti yang ada misalkan foto ataupun video”⁶⁶

Kesimpulan yang dapat dijelaskan oleh penulis dari penjelasan beliau diatas adalah untuk pengawasan pada kampanye pemilu itu sendiri dilakukan oleh bawaslu dan pada saat ditemukannya pelanggaran pada saat kampanye pemilu beliau akan melaporkannya kepada bawaslu dengan membawa foto ataupun video sebagai bukti pelaporan karna badan yang mengatasi pelanggaran pada saat kampanye itu sendiri adalah bawaslu. Selanjutnya beliau menjelaskan apakah tindakan yang dilakukan bawaslu dalam pengawasan kampanye pemilu sudah benar:

“Secara umum memang sudah tugasnya dari bawaslu untuk melakukan fungsi pengawasan ini Cuma dalam tepat atau tidaknya bawaslu melaksanakannya itu tergantung pandangan kita masing-masing. Sekarang tidak jarang pelanggaran itu dilakukan oleh bawaslu sendiri dan jajaran bawahnya misalkan mereka membawa misi untuk mensukseskan salah satu calon. Sepengalaman saya selama mengikuti pemilu ya paling bagus saat pemilu pertama pasca reformasi tahun 1999-2004 paling bagus karena disitu penyelenggara adalah partai sendiri sekala sekarang kan penyelenggaranya berdasarkan usulan masyarakat bisa ditebak siapa yang akan jadi penyelenggara itu menurut saya”⁶⁷

Berdasarkan wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwasannya sudah memang tugas bawaslu dalam menangani pengawasan

⁶⁶ Ahmad Halim Selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, jember, 13 November 2024, 13.00 Wib.

⁶⁷ Ahmad Halim Selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, jember, 13 November 2024, 13.00 Wib.

pada saat kampanye pemilu, penilaian terhadap bawaslu terkait pengawasan tersebut pandangan setiap orang berbeda-beda, tidak jarang pelanggaran tersebut dilakukan oleh bawaslu sendiri dan jajarannya. menurut beliau pemilu yang paling yaitu pada pasca reformasi pada tahun 1999 sampai dengan 2004 karna pada masa itu penyelenggara dalam partai sendiri sedangkan saat ini penyelenggara pemilu berdasarkan usulan masyarakat.

Beralih pada partai politik selanjutnya yaitu parpol PDIP, peneliti mewawancarai bapak Candra Ary Fianto selaku Kepala Sekertariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember. Adapun hasil wawancara dengan beliau adalah sebagaimana berikut:

“Jadi kampanye pemilu itu sendiri sudah diatur dalam undang-undang pemilu dan PKPU serta Perbawaslu kampanye itu terbagi menjadi beberapa hal yang pertama yaitu kampanye tatap muka, kampanye akbar dan juga kampanye melalui media sosial. Yang disebut kampanye itu adalah salah satu cara untuk mensosialisasikan dan untuk menyebarkan informasi terkait dengan pasangan calon, maka dari itu kampanye pemilu itu adalah satu hal yang mutlak dilakukan oleh partai politik pasangan calon pada tahun 2024 kemarin.”⁶⁸

Berdasarkan wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa kampanye pemilu itu salah satu cara sosialisai dan menyebarkan informasi terkait pasangan calon dan pengertian kampanye pemilu tersebut sudah diatur pada undang-undang pemilu, PKPU serta perbawaslu. Selanjutnya beliau menjelaskan seberapa pentingnya pengawasan dalam kampanye pemilu:

⁶⁸ Candra Ary Fianto Selaku Kepala Sekertariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, jember, 13 November 2024, 16.00 Wib.

“ya pengawasan tidak hanya di pemilu atau pilpres tidak melulu dilakukan olehawaslu saja karna apa, karna partai politik, masyarakat juga memiliki hak yang sama untuk mengawasi berjalannya kampanye atau pemilu di sekitar kita nah, dalam hal ini partai politik sebagai kontestan atau peserta pemilu yang sudah diatur dalam undang-undang juga melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang tidak boleh ikut maupun terlibat aktif dalam kampanye misalnya ASN, TNI, POLRI, kepala desa/perangkat desa dan yang lain-lain seperti yang sudah di atur dalam undang-undang, PKPU ataupun Perbawaslu. Kemudian yang kedua, partai politik juga diberikan wewenang atau hak mengawasi tahapan pemilu itu sendiri. Siapa yang diawasi? Tidak lain dan tidak bukan yaitu kpu dan jugaawaslu karna kenapa, karna kpu dan jugaawaslu adalah produk politik yang dihasilkan dan mereka harus diawasi karna mereka juga memakai anggaran yang diberikan APBD maupun APBN maka dari itu pengawasan pemilu tidak dilakukan olehawaslu saja akan tetapi partai politik,masyarakat dan juga lembaga pemerhati pemilu dan yang lain-lain.”⁶⁹

Kesimpulan yang dapat dijelaskan oleh penulis dari wawancara dengan beliau adalah pengawasan pada pemilu tidak hanya dilakukan olehawaslu saja, akan tetapi partai politik maupun masyarakat juga mempunyai hak yang sama dalam pengawasan pada kampanye pemilu pengawasan tersebut tidak hanya berlaku kepada peserta pemilu saja partai politik juga melakukan pengawasan pada tahapan pemilu itu sendiri yaitu kpu danawaslu karna, kpu danawaslu itu produk politik yang dihasilkan dan juga dua lembaga itu sendiri sudah diberikan anggaran APBD maupun APBN oleh karena itu pengawasan dalam kampanye pemilu tidak dilakukan olehawaslu saja akan tetapi partai politik dan juga masyarakat memiliki hak yang sama dalam pengawasan. Selanjutnya beliau

⁶⁹ Candra Ary Fianto Selaku Kepala Sekertariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, jember, 13 November 2024, 16.00 Wib.

menjelaskan apakah beliau berpartisipasi dalam pengawasan pemilu 2024 kemarin:

“jadi kami dalam partai politik seperti yang sudah saya jelaskan tadi kami juga berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan karna pengawasan itu tidak hanya berputat pada urusan orang perorang namun berputat pada sitiap tahapan-tahapan pada satu pemilihan misalnya, seperti kami partai PDIP setiap masa pemilu kami melakukan pengawasan contohnya seperti pengawasan daftar pemilik, tentang titik lokasi TPS, dan kami juga melakukan pengawasan pada titik-titik kampanye maupun titik-titik penempatan APK yang dilakukan oleh partai politik, calon dan lain-lain.”⁷⁰

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya partai politik PDIP juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu 2024 kemarin. Partai politik PDIP melakukan pengawasan di setiap tahapan-tahapan dalam pemilihan mulai dari daftar pemilik, titik lokasi TPS, titik-titik kampanye, sampai dengan titik-titik penempatan APK yang dilakukan oleh partai politik dan calon lainnya. Selanjutnya beliau juga menjelaskan tindakan yang dilakukan pada saat menemukan pelanggaran pada saat kampanye pemilihan umum:

“seperti yang sudah diatur dalam undang-undang maupun perbawaslu maka salah satu pintu yang harus dilakukan karna kami selaku partai politik dan kita adalah orang yang taat hukum jadi, jika terjadinya pelanggaran dalam pemilu ditiap tahapannya maka harus kami laporkan kepihak bawaslu karna yang menjadi wasit dalam pemilu itu adalah penyelenggara pemilu/bawaslu dan kami sering melakukan konsultasi ataupun diskusi dengan bawaslu kabupaten dan apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut termasuk dalam ranah administratif maupun pidana kami melakukan laporan kepada bawaslu karna satu-satunya yang bisa mengeksekusi adalah

⁷⁰ Candra Ary Fianto Selaku Kepala Sekertariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, jember, 13 November 2024, 16.00 Wib.

bawaslu yang nantinya mereka akan melakukan konsultasi Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).”⁷¹

Kesimpulan yang dapat di jelaskan peneliti pada wawancara diatas yakni hal yang dilakukan beliau pada saat menemukan pelanggaran saat kampanye pemilu ialah melaporkan pada pihak yang mengatasi pelanggaran kampanye yaituawaslu karna penyelenggara pemilu itu sendiri adalahawaslu dan beliau juga menjelaskan bahwa pada saat menemukan pelanggaran kampanye pemilihan umum beliau seringkali melakukan diskusi maupun konsultasi kepadaawaslu kabupaten apabila pelanggaran tersebut masuk kedalam ranah administratif maupun pidana karna yang dapat memperoses adalahawaslu yang nantinya akan mereka konsultasi GAKKUMDU (Penegakan Hukum Tepadu). Selanjutnya beliau juga menjelaskan tentang tindakan yangawaslu lakukan apakah sudah tepat dalam melakukan pengawasan pada kampanye pemilihan umum:

“ya karna setiap lembaga ataupun organisasi sudah diberikan panduan ataupun satu aturan bukan hanya undang-undang, PKPU maupun perawaslu maka setiap tindakan dariawaslu melakukan pengawasan dari setiap tahapan pemilu kami yakinkan mereka sudah melakukan tugas pokok dan fungsinya akan tetapi, ada beberapa hal yang adakalanya ketika ada pelanggaran dalam masyarakat tidak semua bisa ditindak lanjuti diawaslu maupun di Gakkumdu salah satu alasannya karna tidak cukup bukti, terkait dengan laporannya siapa saksinya dan siapa yang melakukan itu kadang tidak mencukupi salah satu contohnya pada money politic atau politik uang saat pemilu biasanya itu adalah salah satu hal yang susah untuk dibuktikan setelah terjadi politik uang yang sudah dilakukan dalam masyarakat ada tiga hal yang tidak boleh kita lakukan yaitu hoax, kampanye hitam, politik uang. Ketika ada yang politik uang itu tidak bisa ditindak lanjuti karna susah, saya pribadi di partai PDIP selaku kepala badan saksi pemilu dan setiap

⁷¹ Candra Ary Fianto Selaku Kepala Sekertariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, jember, 13 November 2024, 16.00 Wib.

dalam pemilu presiden maupun pilkada saya adalah penghubung dari partai kepada KPU maupun ke bawaslu saya sudah melihat dan mencermati saat pemilu apa yang dilakukan bawaslu sudah baik dan benar.”⁷²

Berdasarkan wawancara diatas kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh peneliti yakni beliau menjelaskan bahwa setiap lembaga atau organisasi sudah diberikan sebuah aturan yaitu undang-undang, PKPU dan juga perbawaslu maka pada saat bawaslu melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu menurut beliau bawaslu sudah melakukan tugas, pokok maupun fungsinya dengan benar akan tetapi, ada beberapa hal yang tidak bisa ditindaklanjuti bawaslu maupun gakkumdu yaitu tidak cukupnya bukti terkait laporan siapa saksi dan siapa yang melakukan kurang mencukupi salah satu contohnya adalah pada saat politik uang saat pemilu karna susah untuk dibuktikan saat sudah dimasyarakat. Tiga hal yang tidak boleh dilakukan yaitu hoax, kampanye hitam, politik uang.

Untuk menggali informasi lebih dalam lagi peneliti melakukan wawancara pada masyarakat terkait apakah bawaslu sudah menjalankan pengawasan dan penertiban dengan baik. Peneliti mewawancarai yakni bapak muhammad sebagai pemilih dalam pemilihan umum 2024, berikut wawancara peneliti dengan beliau

Bapak muhammad: “menurut saya sudah sesuai dengan tugasnya karna jika melihat dalam pelaksanaan pemilu kemarin tidak ada alat kampanye di kampus atau tempat ibadah dengan begitu bawaslu sudah menjalankan tugasnya setidaknya dilingkungan saya”.⁷³

⁷² Candra Ary Fianto Selaku Kepala Sekertariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 November 2024, 16.00 Wib.

⁷³ Muhammad selaku Masyarakat Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Januari 2025, pukul 13.00 Wib

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya tindakan yang dilakukan Bawaslu Jember dalam penanganan pelanggaran APK sudah baik dan tepat pada pemilu tahun 2024 kemarin.

2. Kendala Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Uraian Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Devi Aulia Rohim selaku komisioner Bawaslu Jember mengenai Bagaimana kendala Badan pengawas pemilihan umum atas pengawasan kampanye pemilihan umum.

Ibu Devi Aulia Rohim : "Untuk kendala Bawaslu dalam pengawasan pada saat pemilu kemarin ada beberapa hal yang mempengaruhi kemampuan untuk menjalankan tugas pengawasan itu sendiri dengan efektif. Kendala yakni penyebaran informasi palsu yang sulit untuk dideteksi karena penyebaran informasi palsu ini bisa mempengaruhi persepsi publik dan dapat mempengaruhi hasil pemilihan, Teknologi dan algoritma yang kompleks maksudnya seperti platform media sosial terus mengembangkan teknologi dan algoritma baru untuk mengelola konten yang membuat Bawaslu kesulitan dalam mengikuti dan memahami cara kerjanya dan akan sulit juga dalam mendeteksi konten yang melanggar aturan, keterbatasan sumber daya pengawas pemilu juga keterbatasan sumber daya baik dari personel maupun dana, keterbatasan kewenangan pengawas pemilu juga menghadapi keterbatasan dalam kewenangan yang diberikan undang-undang untuk menindak dugaan pelanggaran pemilu, ketidakpercayaan publik karena masyarakat mungkin kurang cenderung untuk mempercayai informasi yang disampaikan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan, ancaman siber dan manipulasi online seperti halnya serangan siber dan upaya manipulasi online oleh pihak-pihak yang tidak bermoral dan hal tersebut dapat mengganggu dalam proses pemilihan dan menggunakan upaya pengawasan, Keterlibatan oknum kepala desa terkadang ada saja kepala desa yang ikut campur dan mempengaruhi masyarakat dalam pemilu untuk memilih salah

satu pihak hal ini juga dapat menyebabkan disinformasi atau mempengaruhi opini masyarakat melalui kegiatan desa.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa kendala bawaslu dalam melakukan pengawasan kampanye pemilu ada beberapa kendala bawaslu dalam melakukan pengawasan yakni penyebaran informasi palsu yang sulit dideteksi, teknologi dan algoritma yang kompleks, keterbatasan sumberdaya, keterbatasan kewenangan, ketidakpercayaan publik, serangan siber dan manipulasi online, keterlibatan oknum kepala desa.

3. Sanksi yang diberikan Bawaslu pada pasal 24 Ayat (1) huruf (f) Nomor 11 tahun 2023 kepada pelanggar Kampanye

penyusunan skripsi ini peneliti melakukan wawancara dengan bawaslu jember khususnya koordinator penanganan pelanggaran yakni ibu devi aulia rohim untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh peneliti. Adapun hasil wawancara yakni sebagaimana berikut:

ibu Devi aulia rohim: “ untuk jenis-jenis APK itu sendiri ada beberapa macam ya mas seperti banner, umbul-umbul, baliho, spanduk dan juga masih banyak lagi yang digunakan untuk berkampanye pada pemilu kemarin. Tidak sedikit juga untuk pelanggaran APK pada saat pemilu kemarin kami temukan dari pemasangan banner yang tidak sesuai pemasangannya juga ada yang dipaku maupun dililitkan di pohon yang banyak kami jumpai. Ada beberapa jenis pelanggaran yaitu pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik penyelenggara maupun pelanggaran pidana. Untuk penanganan APK yang melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan pertama-tama kami akan mengkonfirmasi pada pasangan calon terkait mengenai APK tersebut berupa teguran, jika keesokan harinya APK tersebut masih kami jumpai ditempat-tempat yang diperbolehkan maka

⁷⁴ Devi Aulia Rohim Selaku Komisioner Penanganan dan Data Informasi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 31 Desember 2024, pukul 15.00 Wib.

kami juga akan bekerja sama dengan Satpol PP agar APK itu segera ditertibkan dengan menurunkan secara paksa. Apabila sanksi ini tidak memberikan efek jera, maka kami akan layangkan surat pernyataan yang kemudian diteruskan kepada KPU untuk memberikan tindakan secara tegas.”⁷⁵

Wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti bahwa proses penanganan APK berbeda dengan pelanggaran pidana maupun kode etik. Penanganan APK sendiri diselesaikan secara administratif. Apabila ada APK yang tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur pemasangan bawaslu akan memberikan teguran terhadap secara tertulis terhadap pasangan calon terkait, selanjutnya jika untuk Apk tersebut tidak dihiraukan atau tetap dipasang pada tempat yang tidak sesuai tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh bawaslu yakni bekerjasama dengan satpol PP untuk segera melakukan penertiban. Penertiban dilakukan dengan penurunan Apk yang melanggar peraturan secara paksa. Apabila tindakan yang dilakukan bawaslu bersama satpol PP dirasa belum memberikan efek jera maka tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh bawaslu yaitu memberikan sanksi berupa surat pernyataan yang diteruskan kepada KPU agar ditindak lanjuti secara tegas.

Selanjutnya informan yang peneliti gali informasinya yaitu bapak muhammad moh. aziz selaku masyarakat kabupaten jember yang berpartisipasi dalam pemilihan pemilu 2024. Dalam hal ini peneliti menanyakan terkait pelaporan dan juga penyebab utama terjadinya

⁷⁵ Devi Aulia Rohim Selaku Komisioner Penanganan dan Data Informasi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 31 Desember 2024, pukul 15.00 Wib.

pelanggaran pemilu 2024 kabupaten jember. Berikut hasil wawancara dengan bapak aziz:

Bapak Aziz: “untuk pelaporan masalah pelanggaran saya juga belum pernah melakukannya mas, karna dilingkungan saya belum pernah ada terjadi pelanggaran kayak yang alat kampanye itu. Menurut saya hal yang dilakukan bawaslu sudah tepat dalam menjalankan tugasnya.”⁷⁶

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwasannya untuk pelaporannya sendiri bapak Aziz belum pernah melakukannya, karna ditempat lingkungan beliau belum pernah terjadinya pelanggaran yang dapat dilaporkan kepada pihak bawaslu. Beliau berpendapat bahwasannya tindakan yang dilakukan bawaslu semasa pemilu 2024 sudah berjalan dengan baik.

Untuk pertanyaan selanjutnya yang sudah peneliti siapkan pada wawancara dengan bapak Aziz terkait penyebab utama terjadinya pelanggaran alat peraga kampanye pada pemilu 2024 yakni:

Bapak Aziz: “kalau menurut saya mas untuk pelanggarannya itu dikarenakan sifat ambisius para calon ataupun partai pendukungnya karna mereka ingin mendapatkan suara sebanyak-banyaknya sehingga mereka melakukan kampanye dan menempelkan alat peraga di tempat-tempat yang tidak boleh atau dilarang.”⁷⁷

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut bapak aziz banyaknya terjadi pelanggaran alat peraga di jember dikarenakan ambisiusnya para kontestan pemilu maupun pendukung agar mendapatkan

⁷⁶ Aziz selaku Masyarakat Jember, diwawancarai oleh penulis, jember, 10 Januari 2025, pukul 18.00 Wib

⁷⁷ Aziz selaku Masyarakat Jember, diwawancarai oleh penulis, jember, 10 Januari 2025, pukul 18.00 Wib

suara sebanyak-banyaknya walaupun cara yang mereka lakukan tidak benar dan melanggar peraturan.

C. Pembahasan Temuan

Pengumpulan data dari hasil penelitian dengan melakukan observasi, wawancara informan, pemngamatan, dan dokumentasi. Kemudian selanjutnya peneliti menganalisis data serta menggambarkan beberapa temuan pada saat melakukan penelitian. Data-data tersebut akan dijabarkan sesuai dengan konteks penelitian. Berikut bebrapa temuan pada saat melakukan penelitian;

Tabel 4.4
Kajian Temuan

No.	fokus	Temuan
1.	Bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam merealisasikan pasal 24 Ayat (1) Huruf (f) peraturan Badan Pengawas pemilihan umum nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum?	Bawaslu membentuk tim dan tanggung jawab kesekretariatan dalam memfasilitasi pengawasan serta bawslu juga membentuk pokja kampanye sebagai upaya kerjasama dalam melaksanakan pengawasan kampanye dan penindakan pelanggaran pada tahapan kampanye.
2.	Bagaimana kendala Badan pengawas pemilihan umum atas pengawasa kampanye pemilihan umum?	Beberapa kendala bawaslu dalam melakukan pengawasan yakni: a) penyebaran informasi palsu yang sulit dideteksi b) teknologi dan algoritma yang kompleks c) keterbatasan sumberdaya d) keterbatasan kewenangan e) ketidakpercayaan publik f) serangan saber dan manipulasi online g) keterlibatan oknum kepala desa.
3.	Bagaimana sanksi yang diberikan bawaslu pada pasal 24 Ayat (1) Huruf (f) nomor 11 tahun 2023 kepada pelanggar	Sanksi yang digunakan bawaslu jember terhadap pelanggaran APK yaitu sanksi administratif. Beberapa tahapannya yakni memberikan

	kampanye?	teguran kepada calon paslon terkait secara tertulis, melakukan penertiban APK, memberikan sanksi berupa surat pernyataan yang diteruskan kepada KPU agar ditindak lanjuti secara tegas.
--	-----------	---

Sumber: Temuan yang diperoleh dari analisis data setelah melakukan penelitian

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam merealisasikan pasal 24 Ayat (1) Huruf (f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Pembahasan mengenai pemasangan APK sebelum masa kampanye pemilu 2024 terdapat beberapa aspek yang penting yaitu dalam konteks regulasi, pengawasan, dan integritas proses demokrasi. Peraturan yang mengatur tentang waktu dan jenis kampanye sangatlah penting dalam menjaga kesetaraan dan keadilan diantara peserta pemilu, serta untuk pencegahan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mempengaruhi opini publik. Selain aspek regulasi, sosialisasi yang efektif tentang peraturan pemilu kepada partai politik, masyarakat, maupun pihak yang terkait menjadi sangat penting. Edukasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang peraturan yang berlaku saja akan tetapi memperkuat keyakinan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dengan ini, peserta pemilu dapat lebih paham lagi batasan waktu dan juga jenis kampanye yang dibolehkan dan juga dapat mematuhi peraturan tersebut.

Dalam pembahasan yang lebih luas, upaya untuk meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas dalam proses pemilu merupakan langkah penting menuju demokrasi yang lebih sehat dan kuat. Integritas proses

pemilu haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena ini mempengaruhi hasil pemilu dan keyakinan masyarakat kepada institusi demokrasi keseluruhan. Pemasangan APK sebelum masa kampanye pemilu legislatif merupakan peristiwa yang memunculkan banyak pertimbangan terkait dengan regulasi, pengawasan, dan integritas dalam proses demokrasi. Peraturan yang mengatur tentang kapan dan bagaimana kampanye boleh dilakukan sangatlah mendasar untuk menjaga kesetaraan dan keadilan diantara peserta pemilu dan untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik.

Bawaslu dalam menjalankan tugas agar dapat terealisasi pasalnya pasal 24 ayat (1) huruf (f) peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 11 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum Bawaslu Kabupaten Jember menyusun program kegiatan pada tahapan kampanye dan masa tenang, guna memudahkan pemetaan anggaran dan evaluasi kegiatan, dan dalam hal ini, penyusunan program didasarkan pada tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, diselaraskan dengan aturan/intruksi dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi serta disesuaikan dengan support anggaran yang disediakan oleh APBN.

Berlandaskan kajian teori, Bawaslu telah berupaya untuk merealisasikan pasal 24 ayat (1) huruf (f) peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 11 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Adapun upaya yang telah dilakukan dengan dilarangnya memasang alat peraga kampanye meliputi tempat ibadah, rumah sakit atau tempat

pelayanan kesehatan, Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, Gedung milik pemerintah, Fasilitas tertentu milik pemerintah, fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok pada tempat umum tersebut.

Kemudian Bawaslu sudah menyiapkan devisi untuk melakukan pengawasan pada tahapan kampanye yakni devisi penanganan pelanggaran. Bawaslu juga membentuk tim dan penanggung jawab kesekretariatan dalam memfasilitasi mengawasi pengawasan serta membentuk pokja kampanye sebagai upaya kerjasama dalam melakukan pengawasan kampanye sebagai upaya kerjasama dalam melaksanakan pengawasan kampanye dan penindakan pelanggaran pada tahapan kampanye. Bawaslu memiliki ranah dalam pengawasan, akan tetapi semua masyarakat juga harus ikut andil dalam pengawasan tersebut, jika ada pelanggaran pada saat kampanye yang harus sesuai dengan aturan. Hasil temuan diatas sesuai dengan penegakan hukum preventif bahwa bawaslu telah berupaya melakukan tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegah agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada.

2. Kendala Badan Pengawas Pemilihan Umum atas Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Pelaksanaan Pemilihan Umum dilakukan oleh suatu lembaga nasional yang mandiri dan tetap yaitu Komisi Pemilihan Umum. Sejarah panjang pelaksanaan Pemilu di Indonesia memberikan pelajaran penting

bagaimana agar setiap Pemilu terus berjalan sesuai prinsipnya. Negara Hukum Pancasila yang diterapkan di Indonesia, di mana konsep negara hukum (*rule of law*) yang ditegaskan di dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bersumber dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana meletakkan Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia yang memiliki “posisi ganda” dalam sistem hukum nasional, yakni sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang memiliki fungsi konstitutif serta fungsi regulatif, dan berkedudukan sebagai sebuah norma dasar (*grundnorm*).⁷⁸

Independensi kewenangan juga terasa dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu. Dalam semua regulasi pasca reformasi, kelembagaan ini mengalami penguatan kewenangan, baik dari sisi pengawasa maupun penindakan pelanggaran dan regulasi. Hal tersebut terlihat dalam independensi penanganan pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jenis-jenis pelanggaran ini jika dilihat dari sejarahnya tergantung dengan regulasi yang dibuat oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, baik oleh DPR maupun oleh Bawaslu sendiri yang menerbitkan peraturan teknis yaitu Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Seperti halnya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang memayungi pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

⁷⁸ Gunawan Suswantoro, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, (Jakarta: Erlangga 2015), 72.

Penambahan kewenangan dan fungsi Bawaslu ini akan menjadi sebuah *ius constituendum* dan akan menggantikan *ius constitutum*, dan hal ini akan mengarahkan kepada sebuah arah perbaikan sistem penegakan hukum Pemilu yang selama ini berlaku di Indonesia, selain itu jika menilik kebelakang pada amanat reformasi, bahwa aturan atau hukum sangat diharapkan untuk dapat berperan membawa masyarakat kearah perubahan-perubahan yang diinginkan, karena mengingat fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat merupakan sebuah perwujudan dari peran hukum sebagai “*a tool of social engineering*”(alat rekayasa sosial), maka hal inilah yang membukakan sebuah peluang besar untuk berlangsungnya perubahan hukum secara dinamis.⁷⁹

Pada Pemilihan Umum 2024 pengawas pemilu menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi kemampuan untuk menjalankan tugas pengawasan dengan efektif. Beberapa kendala yang mungkin terjadi termasuk yaitu penyebaran informasi palsu yang sulit dideteksi, teknologi dan algoritma yang kompleks, keterbatasan sumber daya, keterbatasan kewenangan, polarisasi politik dan ketidakpercayaan publik, serangan siber dan manipulasi online, keterlibatan oknum kepala desa.

Berlandaskan kajian teori konsep kewenangan, dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi, bawaslu jember telah melakukan berbagai perbaikan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektifitas pemilu dimasa mendatang antara lain:

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing 2009), 134-135.

- a. Penyempurnaan Regulasi adalah Pemerintah dapat memperkuat regulasi yang mengatur penggunaan media sosial selama periode pemilihan, termasuk persyaratan untuk transparansi iklan politik, penanganan cepat terhadap konten yang melanggar hukum, dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar.
- b. Penguatan Kerjasama dengan Stakeholder adalah Pengawas pemilu perlu menjalin kemitraan yang lebih erat dengan Stakeholder untuk sebagai bentuk pencegahan adanya pelanggaran pemilu.
- c. Penyuluhan dan Pendidikan Publik adalah Meningkatkan upaya penyuluhan dan Pendidikan publik tentang pentingnya pendidikan politik sehingga masyarakat dapat bertanggung jawab bersama sama mengawal hasil pemungutan dan penghitungan suara.
- d. Penguatan Kapasitas Teknis Pengawas Pemilu adalah Melakukan investasi dalam pengembangan kapasitas teknis Pengawas Pemilu dimulai dari Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS untuk membantu meningkatkan kemampuan pengawas pemilu dalam menghadapi tantangan pada setiap Tahapan Pemilu.
- e. Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Akademisi adalah Melibatkan masyarakat sipil dan akademisi dalam proses pengawasan pemilu untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keberagaman perspektif. Masyarakat sipil dapat berperan sebagai pengawas independen yang membantu memantau aktivitas media sosial, sementara akademisi dapat menyediakan penelitian dan analisis yang mendukung upaya pengawasan.

- f. Penggunaan Teknologi adalah Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam proses pemilihan umum, termasuk akurasi hasil Pemilihan Umum serta mencegah manipulasi atau pemalsuan data.
- g. Kolaborasi Penyelenggara Pemilu adalah Meningkatkan kerjasama antara pengawas pemilu dan penyelenggara pemilu dari Badan Ad Hoc KPU Kabupaten/Kota. Perbaikan-perbaikan ini perlu diimplementasikan dengan cermat dan berkelanjutan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan dalam meningkatkan integritas dan kepercayaan dalam proses demokrasi.

3. Sanksi yang diberikan Bawaslu pada pasal 24 Ayat (1) Huruf (f) Nomor 11 Tahun 2023 kepada pelanggar Kampanye

Pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi. Penyelenggaraannya yang demokratis, jujur, dan adil menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang sah dan akuntabel. Dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memegang peranan krusial. Salah satu tugas pokok Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan kampanye, termasuk di dalamnya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Integritas penyelenggaraan dan proses penyelenggaraan pemilu adalah prasarat penting dalam pemilu, agar hasil pemilu mendapat pengakuan dari rakyat maupun kontestan pemilu. Dalam kaitan ini, adanya ruang untuk dilakukan pengawasan dan pemantauan pemilu menjadi sangat penting. Pengawasan pemilu perlu dilakukan untuk

menjamin terbangunnya system politik yang demokratis sedari awal. Pengawasa pemilu diyakini dapat berkontribusi dalam proses konsolidasi demokrasi.

Alat peraga kampanye merupakan media kampanye yang digunakan oleh peserta pemilu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih. Namun, dalam praktiknya, pemasangan APK kerap kali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti perusakan estetika lingkungan, pencemaran visual, hingga potensi terjadinya perpecahan antar pendukung peserta pemilu. Oleh karena itu, penegakan sanksi terhadap pelanggaran pemasangan APK menjadi krusial untuk memastikan terselenggaranya pemilu yang tertib dan kondusif. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran pemasangan APK dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar.

Pengawasan pemilu telah menjadi bagian penting dalam system manajemen pemilu di Indonesia, sehingga prinsip-prinsip pemilu yang bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat dicapai. Pengawasan pemilu semakin mendapatkan perhatian seiring bergulirnya era reformasi. Pasca reformasi, kerangka hukum kelembagaan pengawasan pemilu semakin diperkuat, baik dari sisi kewenangan maupun status kelembagaan. Cakupan norma dan jenis-jenis pelanggaran pemilu juga diperluas. Sejak tahun 1990, inisiatif untuk mendorong munculnya pengawasan pemilu telah dituangkan dalam kerangka hukum pemilu. Dalam

perkembangannya, pengawasan pemilu dilembagakan secara formal. Lembaga pengawas pemilu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari lembaga penyelenggara pemilu lainnya.

Menurut Ibu Devi Aulia Rohim selaku Komisioner Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi peneliti bahwa proses penanganan APK berbeda dengan pelanggaran pidana maupun kode etik. Penanganan APK sendiri diselesaikan secara administratif. Apabila ada APK yang tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur pemasanganawaslu akan memberikan teguran terhadap secara tertulis terhadap pasangan calon terkait, selanjutnya jika untuk Apk tersebut tidak dihiraukan atau tetap dipasang pada tempat yang tidak sesuai tindakan selanjutnya yang dilakukan olehawaslu yakni bekerjasama dengan satpol PP untuk segera melakukan penertiban. Penertiban dilakukan dengan penurunan Apk yang melanggar peraturan secara paksa. Apabila tindakan yang dilakukanawaslu bersama satpol PP dirasa belum memberikan efek jera maka tindakan selanjutnya yang dilakukan olehawaslu yaitu memberikan sanksi berupa surat pernyataan yang diteruskan kepada KPU agar ditindak lanjuti secara tegas.

Berlandaskan kajian teori, Pencegahan dan penindakan yang dilakukan olehawaslu, salah satunya dengan cara melakukan pelaksanaan program kerja pada saat tahapan kampanye dan masa tenang, guna memudahkan pemetaan anggaran dan evaluasi kegiatan, dan dalam hal ini, penyusunan program didasarkan pada tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, diselaraskan dengan aturan/instruksi dariawaslu RI dan

Bawaslu Provinsi serta disesuaikan dengan support Anggaran yang disediakan oleh APBN. Selain program kerja berupa pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Jember sebagai bentuk pencegahan terjadinya potensi dugaan pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Jember juga menyusun tim fasilitas selama pelaksanaan tahapan kampanye, Dana kampanye dan masa tenang.

Alat Peraga Kampanye (APK) yang titik pemasangannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan oleh Jajaran Panwaslu Kecamatan dan PKD se-Kabupaten Jember. Panwaslu Kecamatan melakukan koordinasi serta mengirimkan Saran Perbaikan kepada ketua PAC Partai Politik di wilayah kecamatan masing-masing. Panwaslu Kecamatan mengirimkan Surat Penerusan Rekomendasi Kepada Bawaslu Kabupaten Jember yang kemudian diteruskan kepada Satpol PP dan serta memberitahukan kepada Ketua DPC/DPD Partai Politik se Kabupaten Jember untuk dapat memperbaiki pemasangan atau titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Jember melaksanakan penertiban/ pelepasan/pembongkaran Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan ketentuan bersama dengan jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan (PKD) yang bekerjasama dengan jajaran Trantib Kecamatan dan Polsek se Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil temuan diatas merupakan upaya dari penegakan hukum represif berupa penegakan hukum administrasi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bawaslu Kabupaten Jember menyusun program kegiatan pada tahapan kampanye dan masa tenang, guna memudahkan pemetaan anggaran dan evaluasi kegiatan, dan dalam hal ini, penyusunan program didasarkan pada tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, diselaraskan dengan aturan/intruksi dari bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi serta disesuaikan dengan support anggaran yang disediakan oleh APBN.
2. Pengawas pemilu menghadapi beberapa kendala antara lain: Penyebaran Informasi Palsu yang Sulit Dideteksi, Teknologi dan Algoritma yang Kompleks, Keterbatasan Sumber Daya, Keterbatasan Kewenangan, Polarisasi Politik dan Ketidakpercayaan Publik, Serangan Siber dan Manipulasi Online, Keterlibatan Oknum Kepala Desa. Dalam menghadapi kendala-kendala ini, pengawas pemilu perlu mengembangkan strategi yang inovatif dan adaptif, termasuk meningkatkan kerjasama dengan Stake Holder terkait, memperkuat kapasitas SDM Pengawas Pemilu dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman yang terkait dengan penyebaran informasi palsu.
3. Tugas bawaslu melakukan pencegahan pelanggaran Administrasi. Mengenai pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran APK dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu yakni pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan

administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Salah satu tugas bawaslu kabupaten Jember adalah melakukan pencegahan dan penindakan baik bersifat preventif maupun refresif pada tahapan pemilu maupun pilkada.

B. Saran-Saran

1. Bagi KPU yaitu mendorong aktivitas pendidikan pemilih pada media sosial, pelaksanaan pada media sosial relatif membutuhkan anggaran yang kecil dan dapat menjangkau lapisan masyarakat. media sosial juga mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat atas biaya akses informasi kepemiluan yang relatif murah.
2. Bagi Bawaslu untuk menambah jumlah Sumber Daya Manusia supaya dapat menunjang proses agar dalam penanganan pelanggaran dengan baik dan efektif, dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu mendatang.
3. Bagi Partai Politik diharapkan untuk melakukan kegiatan pendidikan politik pada masyarakat, yang dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat yang masih minim pengetahuan mengenai politik.
4. Bagi Masyarakat agar selalu mengikuti sosialisasi-sosialisasi mengenai tahapan kampanye maupun mekanisme kampanye, agar kedepannya dapat paham dan berpartisipasi menuju pemilu yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- F Indriana. *Pemilu di Indonesia*. Tangerang: Loka Aksara, 2019.
- Fahmi, Khairul. *Hak Pilih dalam Pemilihan Umum*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Fathmi. *Pemilihan Umum*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2019.
- Hasun, Maulana Kunaifi Aang. *Hasil Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019*. Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- Irianto Susistyowati, Otto Michiel Jan, Pompe Sebastian. *Kajian Sosio-Legal*. Bali : Pustaka Larasan, 2012.
- Kadir, Abdul Muh. *hukum dan penelitian hukum*. bandung: PT. citra aditya bakti, 2004.
- Mukarom, Zaenal. *Komunikasi Politik*. bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Poernomo, Freddy Efendi A'an. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Prasetyo, Teguh. *Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat*. Yogyakarta: Nusamedia, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing 2009.
- Rohim, Aulia Devi dan Muhamad Addian Febry. *Laporan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Bawaslu Kabupaten Jember pada Pemilihan Umum Tahun 2024*. Jember: Bawaslu Jember, 2024.
- Sholikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Qiara Media, 2021.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri. *penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*. jakarta: raja grafindo persuda 2007.

Suswantoro, Gunawan. *Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2015.

Tjandra, Riawan W. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta timur: Sinar Grafika 2018.

Wiranggani, Panjalu. *Demokrasi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LL SETLEG: 317 HLM)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Skripsi-Tesis:

Desi, Audina.” Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah”, (Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, 2023).

Didianus, Bula. “Analisis Yuridis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Luar Jadwal Yang Ditetapkan”, (Universitas Putra Batam,2009).

Sabrina, Indramega Ayu Wardani. “Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (Apk) Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur”, (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024).

Sheila, Permatasari. “Pengawasan Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung”, (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020).

Wirda, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)”, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

Jurnal:

Rizky Darmawansyah Sihombing, *Problematika Alat Praga Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarisme*, jurnal hukum tatanegara & hukum administrasi negara Vol.3, No. 1 januari 2024.

Falimu, *Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Pemilih Pemula Siswa*, Jurnal Sosio Sains, Vol.4, No.2, Oktober 2018.

Adjdarn Riyange Zulfachmi Sugeng, *Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata Di Beberapa Negara*, Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, Vol. 1, No. 2 Desember 2021.

Siti, Fatimah. *Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*, Jurnal Sosial Politik vol.1 No.1 Juni 2018.

Sri, Nur Hari Susanto. *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019.

Sri, Nur Hari Susanto. *Metode Perolehan dan Batasan-Batasan Wewenang Pemerintah*, Administrative & Governance Journal, Vol.3 Issue.3, September 2020.

Samhan, Nafi' BS. "Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia", Unes Law Review, Vol. 6 no.4, juni 2024.

Web:

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring, diakses pada 29 juli 2024, pukul 13.53 wib, [Arti kata tegak - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#).

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring, diakses pada 29 juli 2024, pukul 13.28 wib, [Arti kata hukum - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#).

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring, diakses pada 29 juli 2024, pukul 12.43 wib, [Arti kata larang - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#).

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring, diakses pada 29 juli 2024, pukul 12.48 wib, [Arti kata kampanye - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#).

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring, diakses pada 29 juli 2024, pukul 13.11 wib, [Arti kata komisi - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#).

Kabupaten Jember, diakses pada tanggal 14 November 2024, Pukul 20.35 Wib, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, diakses pada 02 September 2024, Pukul 17.12 WIB. [Melanggar Aturan, Ribuan Alat Peraga Kampanye di Jember Dicapot Bawaslu - Page 2 - Surabaya Liputan6.com](#)

Wawancara:

Ahmad Halim Selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, jember, 13 November 2024, 13.00 Wib.

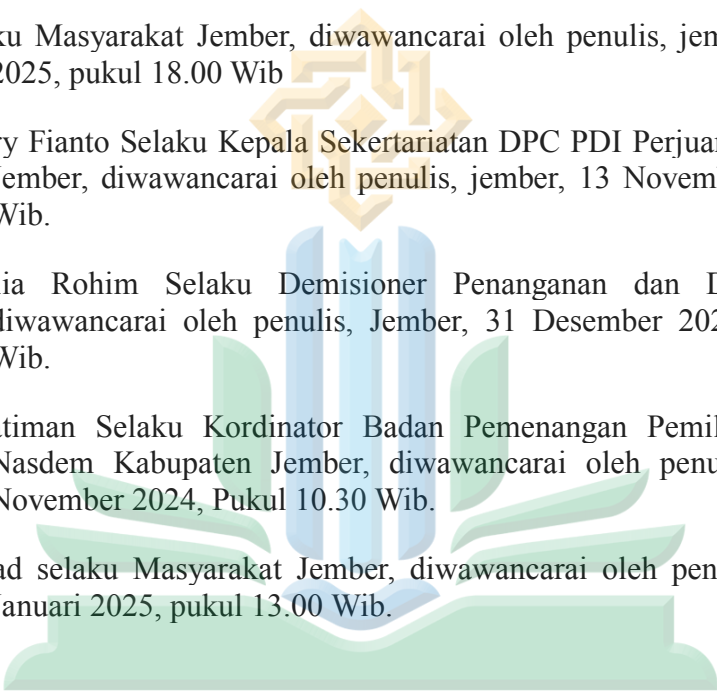
Aziz selaku Masyarakat Jember, diwawancarai oleh penulis, jember, 10 Januari 2025, pukul 18.00 Wib

Candra Ary Fianto Selaku Kepala Sekertariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, jember, 13 November 2024, 16.00 Wib.

Devi Aulia Rohim Selaku Demisioner Penanganan dan Data Informasi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 31 Desember 2024, pukul 15.00 Wib.

Kakuk katiman Selaku Kordinator Badan Pemenangan Pemilu DPD Parpol Nasdem Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, jember, 13 November 2024, Pukul 10.30 Wib.

Muhammad selaku Masyarakat Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Januari 2025, pukul 13.00 Wib.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Bawaslu Jember

1. Bagaimana Bawaslu dalam merealisasikan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023?
2. Apa saja Kendala Bawaslu terkait pengawasan Pemilihan Umum?
3. Apa sanksi yang diberikan Bawaslu kepada pelanggar Kampanye Pemilu?
4. Ada berapa laporan temuan pelanggaran yang ditemukan bawaslu pada Pemilu kemarin?
5. Langkah apakah yang selanjutnya yang dilakukan Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan pada Kampanye Pemilu?

Wawancara dengan Peserta Pemilu

1. Apa itu Kampanye Pemilu menurut anda?
2. Menurut anda seberapa pentingkah pengawasan pada Kampanye Pemilu?
3. Apakah anda berpartisipasi dalam pengawasan Kampanye Pemilu kemarin?
4. Tindakan apakah yang anda lakukan ketika menemukan pelanggaran pada saat Kampanye Pemilu?
5. Menurut anda apakah Tindakan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pada saat Kampanye Pemilu kemarin sudah tepat?

Wawancara dengan Masyarakat

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai kinerja Bawaslu kemarin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya?
2. Jika anda menemukan pelanggaran pada saat kampanye apa Tindakan yang anda ambil?
3. Menurut anda apa penyebab utama terjadinya pelanggaran pada saat pemilu kemarin?

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4151/Un.22/D.2/KM.00.10.C/09/2024 23 september 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Jember
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aditya Ramadani
NIM : 201102030033
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PASAL 25 AYAT (2) PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM (STUDI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,

Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uin-khas.ac.id Website: www.fsyariah.uin-khas.ac.id



No : B-4938/Un.22/D.2/KM.00.10.C/11/ 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

23 september 2024

Yth : Pimpinan DPC GERINDRA Jember
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aditiya Ramadani
NIM : 201102030033
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Alat Peraga Kampanye Dalam Pasal 24 Ayat (1) Huruf (F) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Plh. Dekan,

Martoyo





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4937/Un.22/D.2/KM.00.10.C/11/ 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

23 september 2024

Yth : Pimpinan DPC PDIP Jember
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aditiya Ramadani
NIM : 201102030033
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Alat Peraga Kampanye Dalam Pasal 24 Ayat (1) Huruf (F) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Plh. Dekan,

Martoyo





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4133/Un.22/D.2/KM.00.10.C/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

22 oktober 2024

Yth : Pimpinan DPC NASDEM Jember
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aditiya Ramadani
NIM : 201102030033
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PASAL 24 AYAT (1) HURUF (F) PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM (STUDI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni





Jl. Dewi Sartika No. 54 Kel. Kepatihan
Kec. Kaliwates - Kab. Jember
Telepon : (0331) 5102770
Surel : sat.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 242/HM.02.04/K.JI-07/12/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Jember, 31 Desember 2024

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
di-

Tempat

Dengan hormat disampaikan, yang bertanda tangan dibawah ini :

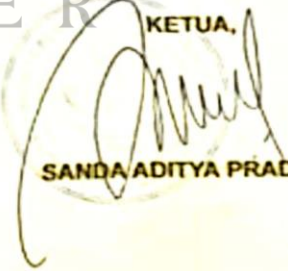
Nama : SANDA ADITYA PRADANA
Jabatan : KETUA BAWASLU KABUPATEN JEMBER

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ADITYA RAMADANI
NIM : 201102030033
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Haji Ahmad Shidiq Jember

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian Lapangan di Bawaslu Kabupaten Jember pada tanggal 23 September s/d 01 Desember 2024. Adapun penelitian yang dilakukan adalah mengenai Penegakan Hukum Alat Peraga Kampanye dalam Pasal 24 ayat (1) huruf (f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember). Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah menunjukkan sikap baik dan mengikuti ketentuan yang berlaku di instansi kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

J E M B E R

KETUA,

SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan:

- Arsip



Wawancara dengan ibu Devi Aulia Rohim selaku anggota bawaslu
Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi



Wawancara dengan Bapak Ahmad Halim selaku Ketua DPC Partai Gerindra
Kabupaten Jember



Wawancara dengan bapak ridwan sebagai staff Partai Gerindra kabupaten Jember



Wawancara dengan Bapak Candra Ary Fianto selaku Kepala Sekertariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember



Wawancara Dengan Mas Alfian sebagai Staff Administrasi partai PDI Perjuangan
Kabupaten Jember



Wawancara dengan Bapak Kakuk Katiman selaku Badan Pemenangan Pemilu
DPD Partai Nasdem Kabupaten Jember



Wawancara dengan Bapak Rosi selaku Staff Full Time Partai Nasdem



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADITIYA RAMADANI
NIM : 201102030033
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudia hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat undur-unsur penjiplakan da nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E

Jember, 28 April 2025

Saya yang menyakatan,



10000
SERULUH RIBU RUPIAH
METERAI
JEMBER
91120AMX254610035

ADITIYA RAMADANI

NIM.201102030033

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : ADITIYA RAMADANI

Tempat, Tanggal Lahir: CAMPUR ASRI, 01 DESEMBER 2002

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Agama : Islam

NIM : 201102030033

Fakultas : Syariah

Jurusan/Program studi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara

Email : ramadaniiiaditiya2@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SDN Campur Asri (2008-2014)

MTs Kebunrejo (2014-2017)

MA Kebunrejo (2017-2020)

C. Pengalaman Magang

Pengadilan Negeri Situbondo